

LAMPIRAN
LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Bimbingan Skripsi

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
SEMESTERK..... TAHUN AKADEMIK/.....


NAMA : Sukma Rini
 NPM : 41183521170008
 TEMPAT TANGGAL LAHIR : Jakarta, 14 Juni 1999
 PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA (SI)
 PEMBIMBING : Dia Novita, S.Sos., M.Si
 ALAMAT : Rafal Park Residence, Carter Champion A311
 JUDUL SKRIPSI : Dia Novita, S.Sos., M.Si

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	20/2021	Revisi setelah sempred	DP
2	25/10/2021	konsultasi teori	DP
3	5/11/2021	konsultasi Rumusan masalah	DP
4	14/11/2021	membahas latar belakang & data Pendukung	DP
5	21/11/2021	membahas informan	DP
6	2/12/2021	mengerahkan pertanyaan wawancara	DP
7	15/12/2021	memaparkan data hasil wawancara	DP
8	8/1/2022	membahas bab IV	DP
9	16/1/2022	memperdalam pembahasan bab IV	DP
10	18/1/2022	memaparkan data Pendukung	DP
11	16/1/2022	Revisi sebelum sidang Skripsi	DP
12	20/1/2022	Mengerahkan bab 1 sampai 5	DP

Catatan :

- Berlaku untuk 6 bulan atau 1 semester (6 bulan) masa bimbingan.
- Masa bimbingan minimal 4 bulan dengan jumlah pertemuan minimal 10 kali

Ketua Program Studi,


Dia Novita, S.Sos., M.Si.

Lampiran 2 Surat-Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM "45"
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
Telp. (021) 8821185, 8801027, 8808851-52 Ext. 141 Fax. (021) 8801192

Nomor : 097/FISIP-1/C3.2/XII/2021 Bekasi, 14 Desember 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian, Observasi, Wawancara
Dan Pencarian Data untuk Koperluan Skripsi

Kepada Yth,
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Provinsi DKI Jakarta.
di-
Tempat

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan akhir program S1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara (IAN) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam "45" (UNISMA) Bekasi, maka kami hadapkan mahasiswa kami:

Nama : Sukma Rini
NPM : 41183522170008
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara (S1)
Nomor Telpn/Hp : 081225520001
Dosen Pembimbing : Dila Novita, S.Sos.,M.Si.

Mohon kiranya diizinkan untuk melakukan penelitian, observasi, wawancara dan pencarian data untuk keperluan skripsi di bidang Ilmu Administrasi Negara pada lembaga/kantor/instansi yang Bapak/ibu pimpin. dengan judul penelitian skripsi tersebut adalah :

"Implementasi Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No.10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas (Dalam Memperoleh Pekerjaan) ".

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Yanto Supriyanto, Dra., M.Si.

PEMERINTAH PROV. DKI JAKARTA
DISNAKERTRANS DAN ENERGI
Jl. Prjajati Ibo Uman dan Haruh
No. 52 Jakarta Pusat

TANDA TERIMA		
NAMA	<i>Rachm</i>	TTD
HARI TANGGAL	15/12/2021	<i>[Signature]</i>

081010-666-13



LEMBAR DISPOSISI / CATATAN

Tanggal masuk 31 Desember 2021

Indek : 9976

Kode :

Perihal / Isi Ringkas : Permohonan Izin Penelitian, Observasi, Wawancara dan Pencarian Data Untuk Keperluan Skripsi

Tgl. / No. Surat : 22 Desember 2021 / 112 / FISIP-1 / CS.2 / XI / 2021

Asal : Universitas Islam "45"

Instruksi / Informasi *

Diteruskan / Kepada :

Yth. Ka. Subbia Kapesawahan

- Fasilitas
- Koordinasi & Bidang terkait

31/12/21

Td. Mba Irma

Cek, koordin, komunikasikan terkait pencarian data

Le ini bisa di dapun.

Layangkan pertanyaannya saya nanti di jawab by email

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

31/12/21

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan -p Jkt level 2

kepada :

* Coret yang tidak perlu

Handwritten signature



**LEMBAR PENGANTAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Indek	: 009476	No. Surat/Kode	: 117/Plp-1/C3.2/2021		
Dari	: Universitas Islam 45				
Kepada	: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
Perihal / Isi	: Ringkasan: Perm penelitian: Observasi ,wawancara dan Pencarian data An Sukma Rini				
Tgl. Masuk	: 30-Dec-2021	Tgl. Surat	: 22-Dec-2021	Lampiran	: Ada
Pengolah	: 175273 - SRI HARTINI	Diteruskan	: 175273 - SRI HARTINI	Ditrimpan	: 175273 - SRI HARTINI
Penerima			Pengirim		
: 158134 - ETTY AGUSTIANI			: Universitas Islam 45		

Tanggal cetak: 31-Dec-2021 08:00:57 - Sistem Informasi Tata Naskah Dinas BKD Pemprov DKI Jakarta

Lampiran 3 Catatan Perbaikan Ujian Sidang Skripsi



UNIVERSITAS ISLAM "45"
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
Telp. (021) 8821185, 8801027, 8808851-52 Ext. 141 Fax. (021) 8801192

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SIDANG SKRIPSI

Nama : Sukma Rini
N P M : 41183522170008
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara (SI)
Pembimbing : Dila Novita, S.Sos., M.Si.
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas (Dalam Memperoleh Pekerjaan)

NO	CATATAN PERBAIKAN	HAL
1.	Data stabilitas PKI dengan pendidangan, pro-porsi yg lunga formal dan kurang informal.	
2.	Perubahan penelitian → fokus pada akses pekerjaan formal baik di sektor pemerintah & swasta. → penelitian tentang pemberdayaan disabilitas di era modern & latihan fungsi selanjutnya.	
3.	kenifikan implementasi → diungkap variabel apa saja yg membuat implementasi tidak berhasil.	
4.	Rekomendasi → harus ada stimulus bagi pihak yg melaksanakan seperti dari pihak lain, masyarakat, pelanggan.	



UNIVERSITAS ISLAM "45"
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
Telp. (021) 8821185, 8801027, 8808851-52 Ext. 141 Fax. (021) 8801192

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SIDANG SKRIPSI

Nama : Sukma Rini
N P M : 41183522170008
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara (S1)
Pembimbing : Dila Novita, S.Sos., M.Si.
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas (Dalam Memperoleh Pekerjaan)

NO	CATATAN PERBAIKAN	HAL
1.	Perbaiki kerakahan teknis penulisan	

Lampiran 4 Daftar Pertanyaan untuk Narasumber

- Pertanyaan Untuk Agatha Febriani Anjasmari (Penyandang Disabilitas Netra)
 1. Bagaimana pendapat Ka Agatha perihal hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan sampai saat ini?
 2. Bagaimana pendapat Ka Agatha tentang ketidakadilan penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan?
 3. Adakah pelatihan-pelatihan khusus yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mempermudah mendapatkan pekerjaan?
 4. Ketika sudah memperoleh pekerjaan, saat pelatihan dan pendidikan adakah cara khusus yang diberikan kepada penyandang disabilitas ?
 5. Apakah hambatan yang Ka Agatha temui ketika melamar pekerjaan?
 6. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dari program pelatihan kerja yang diadakan oleh Pemerintah maupun Dinas ?
 7. Apakah dengan adanya pelatihan kerja yang diberikan pemerintah maupun dinas, jumlah penyandang disabilitas di DKI Jakarta berkurang dan terpenuhi hak dalam memperoleh pekerjaan?
 8. Apakah Ka Agatha berkomunikasi dengan pihak- pihak intern maupun ekstern dalam memenuhi hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas?
 9. Apakah Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta pernah melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang perlindungan penyandang disabilitas khususnya di bidang pekerjaan?
 10. Menurut Ka Agatha sudah sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 pasal 30 ayat 1 dan 2 dalam bidang ketenagakerjaan khususnya di DKI Jakarta ?
 11. Apakah kuota 1% bagi perusahaan dan 2% bagi instansi pemerintahan yang tertera di dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No 10 Tahun 2011 pasal 30 ayat 1 dan 2 sudah terpenuhi di DKI Jakarta ?
 12. Apakah Ka Agatha memperoleh jaminan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas ?
 13. Menurut Ka Agatha Bagaimana mekanisme kerja dalam memenuhi kuota 1% dan 2% tersebut?
 14. Bagaimana cara Ka Agatha menanggapi adanya diskriminasi pada penyandang disabilitas khususnya di bidang pekerjaan ?
 15. Bagaimana menanggapi stigma bahwa penyandang disabilitas tidak bisa bekerja layaknya non disabilitas ?

16. Apa yang Ka Agatha ketahui *Sustainable Development Goals (SDGS)* point ke 8 yang membahas tentang meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta pekerja yang layak untuk semua ?
17. Dengan adanya point ke 8 *Sustainable Development Goals (SDGS)* tersebut, apakah pemenuhan hak pekerja untuk penyandang disabilitas sudah terpenuhi ?
18. Apa pendapat Ka Agatha dengan adanya point ke 8 *Sustainable Development Goals (SDGS)* untuk penyandang disabilitas ?
19. Sebelum Ka Agatha Menjadi Aparatur Sipil Negara di Dinas Perpustakaan Daerah Jakarta, apakah Ka Agatha pernah melamar pekerjaan di suatu instansi atau perusahaan ? Apa ada kriteria atau syarat bagi penyandang disabilitas yang dapat memenuhi lowongan kerja tersebut ?
20. Bagaimana perjalanan Ka Agatha dalam proses pencarian pekerjaan hingga saat ini Ka Agatha menjadi salah satu aparatur sipil negara di dinas Perpustakaan ?
21. Sarana dan prasarana apa saja yang Ka Agatha Peroleh saat seleksi kerja maupun ditempat kerja saat ini ?
22. Apakah ada penargetan di DKI Jakarta bagi penyandang disabilitas untuk bisa bekerja di setiap tahunnya ?
23. Menurut ka Agatha faktor penghambat dan pendukung bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan itu bagaimana?
24. Bagaimana harapan Ka Agatha kedepannya perihal dengan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan sesuai dengan Peraturan Daerah tanpa adanya diskriminasi ?

❖ **Pertanyaan Untuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta**

• **Standar dan Sasaran Kebijakan**

1. Apakah Bidang Perencanaan dan pendayagunaan BKD Provinsi DKI Jakarta mempunyai program khusus untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan ?
2. Siapa yang bertanggung jawab penuh dalam kebijakan yang dibuat oleh Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan BKD Provinsi DKI Jakarta ?
3. Adakah tujuan Bidang Perencanaan dan pendayagunaan BKD Provinsi DKI Jakarta terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di DKI Jakarta?
4. Bagaimana tanggapan Bidang Perencanaan dan pendayagunaan BKD Provinsi DKI Jakarta terkait Peraturan Daerah DKI Nomor 10 tahun 2011 pasal 30 ayat 1 dan 2 yang didalam ayat tersebut menyebutkan 1-2 % memperkerjakan penyandang disabilitas?
5. Apakah peraturan tersebut sudah dijalankan dengan baik dan kuota yang sudah dijelaskan di dalam Peraturan Daerah DKI Nomor 11 Tahun 2011 sudah maksimal ?
6. Adakah faktor pendukung untuk mengsucceskan program yang sudah tersusun maupun program yang masih direncanakan ?
7. Apakah faktor penghambat dalam proses kebijakan atau program yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja Sendiri?
8. Bagaimana Dinas Tenaga Kerja menanggapi hambatan yang terjadi pada saat kebijakan hak penyandang disabilitas belum terpenuhi?

• **Sumber daya**

1. Adakah anggaran khusus yang dialokasikan dari APBD untuk disabilitas ?
2. Berapakah kisaran anggaran yang diberikan ?
3. Adakah pelatihan khusus untuk meningkatkan penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan?

4. Berapa persen dari 100% total anggaran yang dialokasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk disabilitas ?
5. Apakah anggaran untuk disabilitas termasuk kategori prioritas atau tidak ?
6. Apakah anggaran tersebut sudah mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan kebijakan yang telah di buat oleh Bidang Perencanaan dan pendayagunaan BKD Provinsi DKI Jakarta ?
7. Bagaimana pemanfaatan sumber dana yang dialokasikan dari APBD ataupun dari anggaran Dinas Tenaga Kerja? Apakah berjalan dengan lancar dan sesuai?
8. Apakah aksesibilitas untuk penyandang disabilitas sudah terpenuhi sesuai jenis disabilitas ?

- **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

1. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan terhadap implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 10 tahun 2011?
2. Apakah pemerintah daerah mendukung penuh dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh Bidang Perencanaan dan pendayagunaan BKD Provinsi DKI Jakarta ?
3. Apakah terdapat hambatan yang ditemukan dalam implementasi hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan?

- **Sikap Para Pelaksana**

1. Bagaimanakah sikap dari pelaksana kebijakan dalam mensosialisasikan peraturan Perraturan Daerah DKI Jakarta No.10 tahun 2011 kepada penyandang disabilitas?
2. Dalam pelaksanaan program di dalam Bidang Perencanaan dan pendayagunaan BKD Provinsi DKI Jakarta terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas, apakah sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan?
3. Apakah Bidang Perencanaan dan pendayagunaan BKD Provinsi DKI Jakarta bersosialisasi langsung kepada penyandang disabilitas dalam hal pekerjaan ?

4. Siapakah yang memiliki tanggung jawab penuh dalam pemaksimalan penjaminan atas implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta No.10 tahun 2011 terhadap keberlangsungan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan?
5. Apa sajakah fasilitas yang disediakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dalam mengsucceskan program yang sudah ada ?

- **Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana**

1. Bagaimana pihak Bidang Perencanaan dan pendayagunaan BKD Provinsi DKI Jakarta berkomunikasi dengan organisasi-organisasi disabilitas?
2. Adakah komunikasi membahas program yang akan diadakan bersama untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan?

- **Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

1. Apakah Bidang Perencanaan dan pendayagunaan BKD Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan pihak eksternal untuk melangsungkan atau mengsucceskan program yang sudah dibuat ?
2. Siapa sajakah pihak yang mendorong keberhasilan program yang sudah dibuat ?
3. Adakah srategi khusus untuk mengsucceskan program yang sudah direncanakan ?

- ***Sustainable Development Goals (SDGS)***

1. Apa yang Bidang Perencanaan dan pendayagunaan BKD Provinsi DKI Jakarta ketahui tentang *Sustainable Development Goals (SDGS) point* ke 8 yang membahas tentang meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta pekerja yang layak untuk semua ?

2. Dengan adanya *point* ke 8 *Sustainable Development Goals (SDGS)* tersebut, apakah pemenuhan hak pekerja untuk penyandang disabilitas sudah terpenuhi ?
3. Apa pendapat Bidang Perencanaan dan pendayagunaan BKD Provinsi DKI Jakarta dengan adanya *point* ke 8 *Sustainable Development Goals (SDGS)* untuk penyandang disabilitas ?

- Pertanyaan Untuk Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta

- **Standar dan Sasaran Kebijakan**

1. Apakah Dinas Tenaga Kerja mempunyai program khusus untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan ?
2. Siapa yang bertanggung jawab penuh dalam kebijakan yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja?
3. Adakah tujuan Dinas Tenaga Kerja Terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di DKI Jakarta?
4. Bagaimana tanggapan Dinas Tenaga Kerja terkait Peraturan Daerah DKI Nomor 10 tahun 2011 pasal 30 ayat 1 dan 2 yang didalam ayat tersebut menyebutkan 1-2 % memperkerjakan penyandang disabilitas?
5. Apakah peraturan tersebut sudah dijalankan dengan baik dalam perusahaan swasta, negeri, bumd,bumn?
6. Adakah faktor pendukung untuk mengsucceskan program yang sudah tersusun maupun program yang masih direncanakan ?
7. Apakah faktor penghambat dalam proses kebijakan atau program yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja Sendiri?
8. Bagaimana tanggapan Dinas Tenaga Kerja Sendiri Melihat ketidakadilan yang dirasakan penyandang disabilitas untuk memenuhi hak mereka dalam memperoleh pekerjaan ?
9. Bagaimana Dinas Tenaga Kerja menanggapi hambatan yang terjadi pada saat kebijakan hak penyandang disabilitas belum terpenuhi?

- **Sumber Daya**

1. Adakah anggaran khusus yang dialokasikan dari APBD ataupun dari anggaran Dinas Tenaga Kerja untuk penyandang disabilitas ?
2. Berapakah kisaran anggaran yang diberikan ?
3. Adakah pelatihan khusus untuk meningkatkan penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan?

4. Berapa persen dari 100% total anggaran yang dialokasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk disabilitas ?
5. Apakah anggaran untuk disabilitas termasuk kategori prioritas atau tidak ?
6. Apakah anggaran tersebut sudah mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan kebijakan yang telah di buat oleh Dinas Tenaga Kerja?
7. Bagaimana pemanfaatan sumber dana yang dialokasikan dari APBD ataupun dari anggaran Dinas Tenaga Kerja? Apakah berjalan dengan lancar dan sesuai?
8. Apakah anggaran tersebut sudah mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan kebijakan yang telah di buat oleh Dinas Tenaga Kerja?
9. Apakah aksesibilitas untuk penyandang disabilitas sudah terpenuhi sesuai jenis disabilitas di perusahaan atau di instansi pemerintahan yang memperkerjakan disabilitas ?

- **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

1. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan terhadap implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 10 tahun 2011?
2. Apakah pemerintah daerah mendukung penuh dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja?
3. Bagaimana pengawasan dan pengendalian kebijakan yang telah dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja?
4. Apakah terdapat hambatan yang ditemukan dalam implementasi hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan?

- **Sikap Para Pelaksana**

1. Bagaimanakah sikap dari pelaksana kebijakan dalam mensosialisasikan peraturan Perraturan Daerah DKI Jakarta No.10 tahun 2011 kepada penyandang disabilitas?
2. Dalam pelaksanaan program di dalam Dinas Ketenagakerjaan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas, apakah sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan?

3. Apakah Dinas Tenaga Kerja bersosialisasi langsung kepada penyandang disabilitas dalam hal pekerjaan ?
4. Siapakah yang memiliki tanggung jawab penuh dalam pemaksimalan penjaminan atas implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta No.10 tahun 2011 terhadap keberlangsungan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan?
5. Apa sajakah fasilitas yang dsediakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dalam mengsucceskan program yang sudah ada ?

- **Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana**

1. Bagaimana pihak Dinas Tenaga Kerja Jakarta selatan berkomunikasi dengan organisasi-organisasi disabilitas?
2. Adakah komunikasi membahas program yang akan diadakan bersama unruk pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan?
3. Bagaimana proses komunikasi Dinas Ketenagakerjaan dalam kegiatan/program yang sudah direncanakan untuk penyandang disabilitas ?

- **Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

1. Apakah Dinas Tenaga Kerja Provinsi bekerja sama dengan pihak eksternal untuk melangsungkan atau mengsucceskan program yang sudah dibuat ?
2. Siapa sajakah pihak yang mendorong keberhasilan program yang sudah dibuat ?
3. Adakah srategi khusus untuk mengsucceskan program yang sudah direncanakan ?

- ***Sustainable Development Goals (SDGS)***

1. Apa yang Dinas Tenaga Kerja ketahui tentang *Sustainable Development Goals (SDGS) point* ke 8 yang membahas tentang meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta pekerja yang layak untuk semua ?
2. Dengan adanya *point* ke 8 *Sustainable Development Goals (SDGS) tersebut*, apakah pemenuhan hak pekerja untuk penyandang disabilitas sudah terpenuhi ?
3. Apa pendapat Dinas Tenaga Kerja dengan adanya *point* ke 8 *Sustainable Development Goals (SDGS)* untuk penyandang disabilitas ?

- Pertanyaan untuk KonekIndonesia (*Platform Sosial*)

1. Jelaskan apa yang melatarbelakangi pendirian organisasi KonekIndonesia?
2. Apa visi dan misi dari organisasi KonekIndonesia?
3. Apakah organisasi Konek Indonesia mempunyai program khusus yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dalam memperoleh hak mereka secara penuh?
4. Apa saja fasilitas yang disediakan oleh KonekIndonesia dalam mensukseskan program yang sudah ada?
5. Siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program yang dijalankan oleh KonekIndonesia ?
6. Adakah anggaran khusus yang dialokasikan kepada KonekIndonesia untuk mensukseskan program atau kegiatan yang sudah di rencanakan Konek Indonesia?
7. Apakah pendapat KonekIndonesia dengan adanya SDGS point ke 8 untuk penyandang disabilitas ?
8. Dalam melaksanakan program yang sudah dibuat oleh KonekIndonesia, apakah program tersebut sudah berjalan sesuai yang diharapkan atau masih ada yang belum tercapai? Adakah alasan mengapa program tersebut belum tercapai?
9. Bagaimana respon KonekIndonesia mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas yang belum tercapai, salah satunya hak memperoleh pekerjaan?
10. Apakah KonekIndonesia mempunyai pelatihan khusus untuk membantu penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan?
11. Bagaimanakah pandangan KonekIndonesia terhadap penerapan Peraturan Daerah DKI No.10 tahun 2011 pasal 30 ayat 1 dan 2 selama ini sudah berjalan sesuai dengan isi Peraturan Daerah DKI Jakarta ?
12. Apakah Peraturan Daerah DKI No.10 tahun 2011 pasal 30, sudah diimplementasikan dengan semestinya? Bagaimana strategi komunikasi KonekIndonesia dalam membantu implementasi Peraturan Daerah DKI No 10 tahun 2011 pasal 30?

13. Bagaimana tanggapan KonekIndonesia perihal Kuota 1% bagi Perusahaan dan 2% bagi instansi pemerintahan yang ada di Peraturan Daerah DKI No. 10 Tahun 2011?
14. Apakah pihak KonekIndonesia pernah berkolaborasi dengan institusi terkait dengan program yang mengusung pemenuhan hak penyandang disabilitas?
15. Berapa jumlah perusaan atau pemerintah yang membuka lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas?
16. Apa yang KonekIndonesia ketahui tentang *Sustainable Development Goals (SDGS) point* ke 8 yang membahas tentang meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta pekerja yang layak untuk semua ?
17. Dengan adanya point ke 8 *Sustainable Development Goals (SDGS)* tersebut, apakah pemenuhan hak pekerja untuk penyandang disabilitas sudah terpenuhi ?
18. Apa pendapat KonekIndonesia dengan adanya point ke 8 *Sustainable Development Goals (SDGS)* untuk penyandang disabilitas ?
19. Apa harapan KonekIndonesia untuk kedepannya perihal hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan ?

Lampiran 5 Hasil Open Coding

HASIL OPEN CODING

NAMA INFORMAN : Chintia Otenta (KonekIndonesia)
TANGGAL/WAKTU : Sabtu, 8 Desember 2021, Pukul 19.00- 20.30
TEMPAT : Meeting Via Zoom Aplication
PEWAWANCARA : Sukma Rini
TRANSKIP : Sukma Rini
CODING : Sukma Rini

Refleksi Penulis	Transkrip	Intisari	Konsep
<ul style="list-style-type: none"> Interviewer meminta Narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu 	<p>P: oke ka, aku mulai yaaa. Aku boleh nanya nama lengkap kaka, terus kaka di KonekIndonesia itu sebagai apa dan posisi sebagai apa?</p> <p>N: sebelumnya terimakasih Sukma udah <i>search out</i> ke Konekin khususnya untuk data skripsi kamu, semoga hasilnya bisa memuaskan ya. Perkenalkan saya Chintia Otenta biasa dipanggil Chintia aku adalah</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pemilik Hed Konekin Tugas Ka Chintia adalah membangun brandingnya konekin kemudian menjalin kerja sama. Berkomunikasi dengan organisasi-organisasi baik organisasi disabilitas maupun organisasi non disabilitas Sejak tahun 2017 khususnya sudah terbuka <i>requitment</i> CPNS itu untuk disabilitas sesuai amanat, bahwa pemerintah maupun bumh minimal merekrut 2% dari 	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi yang baik dengan organisai-organisasi disabilitas Pengrekrutan CPNS 2017 disabilitas 1-2% (<i>human resorch</i> BUMN)

	<p><i>Community head</i> Konekin , dimana tugasku adalah membangun brandingnya konekin kemudian menjalin kerja sama. Berkomunikasi dengan organisasi-organisasi baik organisasi disabilitas maupun organisasi non disabilitas serta stake holder stake holder terkait seperti pemerintahan, perusahaan, karena saat ini, <i>to be honest</i> aku juga penyandang disabilitas juga , aku juga bekerja sebagai ASN di Kemeterian Hukum dan Ham. Dimana sejak tahun 2017 khususnya sudah terbuka <i>requitment</i> CPNS itu untuk disabilitas sesuai amanat, bahwa pemerintah maupun bumn minimal merekrut 2% dari jumlah kursi dan kemudian swasta 1% , ini sudah mulai banyak artinya, 2 tahun belakangan aku beberapa kali terlibat di proses diskusi</p>	<p>jumlah kursi dan kemudian swasta 1%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Narasumber beberapa kali terlibat di proses diskusi forum <i>human kapital</i> namanya itu perkumpulan dari (<i>human resorch</i> BUMN) mereka melakukan rekrutmen bersama untuk penyandang disabilitas yang nantinya akan ditempatkan di BUMN, meskipun belum seluruhnya 	
--	---	--	--

	<p>forum <i>human kapital</i> namanya itu perkumpulan dari (<i>human resorch</i>) BUMN mereka melakukan rekrutmen bersama untuk penyandang disabilitas yang nantinya akan ditempatkan di BUMN, meskipun belum seluruhnya ya, tapi skrng sudah banyak penempatan disabilitas di bumn salah satu terbaiknya ada di perbankan seperti di bri, mandiri kemudian mandiri syariah , telkomsel kom dan masih banyak lagi sebetulnya</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Narasumber menjelaskan awal bergabung dengan KonekIndonesia 	<p>P: Ka Chintia bergabung dengan Konekindonesia itu dari tahun berapa?</p> <p>N: Konekin ini adalah platform sosial yang didirikan di 2018, jadi saya termasuk tim pertama yang bersama-sama</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konekin adalah platform sosial yang di dirikan di 2018 • Konekin dirincis oleh 4 <i>team</i> termasuk Narasumber • Founder dari Konekin adalah Ka Marthella 	<ul style="list-style-type: none"> • Konekindonesia • 4 orang <i>team</i> • <i>Founder</i>

	<p>membangun konekin, jadi awal dibangun konekin ini dirincis oleh 4 orang <i>team</i> termasuk saya, kemudian <i>foundernya</i> ka Marthella, advicer kita bang lorestoni dan *kresek2* jadi konekin itu berdiri di 2018 dengan di rintis 4 orang <i>team</i> termasuk aku.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Narasumber menjelaskan pendirian Konekindonesia 	<p>P: Aku mulai ya pertanyaannya, jelaskan apa yang melatarbelakangi pendirian organisasi konekindonesia ?</p> <p>N: okey , konekin itu berdiri sebetulnya itu menarik karena yang sudah aku sebutin tadi bahwa konekin itu didirikan oleh 4 orang tim utama pada saat itu 2018 tapi konekin lahir karena pengalaman pribadi <i>founder</i> ka merthella jadi beliau sempat mengajar ikut program indonesia mengajar di maluku tenggara salah satu</p>	<ul style="list-style-type: none"> Konekin lahir karena pengalaman pribadi <i>founder</i> Ka merthella jadi beliau sempat mengajar ikut program Indonesia mengajar di Maluku Tenggara salah satu daerah terpencil dan ternyata 3 muridnya itu punya 3 jenis kebutuhan khusus yang berbeda Program mengajar selesai dan kemudian balik ke Jakarta dan kerja di Komnas anak dimana sering juga berkesinambungan dengan isu disabilitas. Ka Nela kepikiran untuk 	<ul style="list-style-type: none"> Konekindonesia Pengalaman pribadi Program Indonesia mengajar di Maluku Tenggara Isu disabilitas Akun instagram Cita-cita Penyandang disabilitas daksa Seminar <i>talk show</i>

	<p>daerah terpencil kemudian dimana beliau menjadi wali kelas, kelas 1 sd dan menemui 3 orang siswanya yang penyandang disabilitas intelektual karena saat itu ka nela belum terlalu dekat dengan disabilitas, dari hal itu ka nela akhirnya mencoba mencari tahu bagaimana caranya mengajar dengan situasi yang dimana satu kelas dengan tiga anak yang berkebutuhan khusus, seperti itu, akhirnya coba mencari tahu dan sebagainya bahwa 3 muridnya itu punya 3 jenis yang berbeda, memang 3 anak ini butuh treatment yang berbeda, sejak saat itu ka nela mulai dekat dengan isu disabilitas, sampai akhirnya program mengajar selesai dan kemudian balik ke jakarta dan kerja di komnas anak dimana sering juga berkesinambungan dengan isu disabilitas,</p>	<p>gimana caranya untuk menggelar isu disabilitas tapi dengan cara membunim bisa merangkul anakanak muda dan menjadi jembatan penyandang disabilitas dan non disabilitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Awal mulanya itu hanya sebatas Ka Nela membuat akun instagram konekin dan kenapa konekin juga kita namainnya konekin karena pengalaman pribadi juga ka nela bahwa dia sering sekali diminta untuk dikonekin dengan temanteman penyandang disabilitas • Cita-cita kita adalah ingin menjembatani disabilitas-disabilitas tanpa terkecuali semua ragam dan kita ingin mengimperis teman-teman disabilitas secara jeneral gitu, makanya diberi nama konekindonesia • Narasumber adalah penyandang Daksa • Tertarik dan mendalami isu 	
--	--	--	--

	<p>akhirnya sejak dari pengalam itu ka nela juga bergabung juga dengan bapenas dan membahs tentang isu disabilitas dimana ka nela juga waktu itu menjadi konsultan ahli untuk membantu bapenas merumuskan turunan undang2 no 8 tahun 2016 dan PP no 70 tahun 2019, nah sejak itu ka nela sering berkomunikasi dengan disabilitas sering gabung dengan teman-teman disabilitas akhirnya semakin dalam, kemudian informasi-informasi terkait disabilitas belum terlalu membumi ya, akhirnya ka nela kepikiran untuk gimana caranya untuk menggelar isu disabilitas tapi dengan cara membumi bisa merangkul anakanak muda dan menjadi jembatan penyandang disabilitas dan non disabilitas. Awal mulanya itu hanya sebatas ka Nela membuat akun instagram konekin dan</p>	<p>disabilitas itu 3 tahun kebelakangan sejak tahun 2018 juga akhir 2017 dan akhirnya ketemu ka Tela dengan tidak sengaja,karena waktu itu aku menghadiri sebuah seminar <i>talk show</i> yang di moderatori oleh ka Tela</p>	
--	---	---	--

	<p>kenapa konekin juga kita namainnya konekin karena pengalaman pribadi juga karena bahwa dia sering sekali diminta untuk dikonekan dengan teman-teman penyandang disabilitas, kaya misalnya Tel boleh konekin kita dengan teman-teman tuli engga, boleh konekin kita dengan teman – teman netra engga. Jadi akhirnya konekin semakin familiar dan akhirnya lahirnya koneksi inklusif dan kenapa namanya konekin indonesia inklusif biasanya organisasi disabilitas itu kan biasanya ada embel-embel disabilitasnya ada diva atau dan lain sebagainya. Kenapa konekin tidak mengaitkan dengan Menurut disabilitasnya sendiri, karena cita-cita kita adalah ingin menjembatani disabilitas-disabilitas tanpa terkecuali semua ragam dan kita ingin mengimperis</p>		
--	--	--	--

	<p>teman-teman disabilitas secara jeneral gitu, makanya diberi nama konekindonesia itu . itu awal mula ka nela mendirikan konekin dan akhirnya mengajak kami, aku yang disaat itu cukup aktif juga di isu disabilitas, ada kae, arita konsen spesialis konekin saat itu, ia adalah seorang seorang guru pendidikan, lulusan pendidikan luar biasa, tapi aktif di bagian terapis, salah satu terapis center waktu itu di jakarta saat itu, kemudian ada bang laures sarjana hukum yang akhirnya tertarik untuk membahas disabilitas secara perspektif hukum. Awal mulainya konekin sederhana dari ka tela membuat akun instagram dimana saat itu instagram lagi <i>high</i> banget, terinspirasi <i>a world heart</i> jakarta dengan sebuah pertanyaan yang akhirnya menjadi salah satu konten yang</p>		
--	--	--	--

	<p>paling banyak <i>like</i> nya di akun instagram konekin terkait tuli dan tunarungu, karena memang sebetulnya masyarakat masih banyak yang belum tau atau belum terinformasi bahwa ternyata disabilitas tuli lebih suka dipanggil tuli dengan T besar hal-hal yang seperti itu yang kami sampaikan, yang kami sebarakan melalui instagram kami, hal hal yang tidak diketahui tapi kita sampaikan dengan bahasa yang</p> <p>P: berarti kaka kenal sama ka marthella itu satu tujuan berarti ya ?</p> <p>N: iya betul, jadi kalau sejarahnya aku pribadi <i>join</i> di konekin, aku pribadi penyandang disabilitas daksa, baru tertarik dan mendalami isu disabilitas itu 3 tahun</p>		
--	--	--	--

	<p>kebelakangan sejak tahun 2018 juga akhir 2017 dan akhirnya ketemu ka tela dengan tidak sengaja karena waktu itu aku menghadiri sebuah seminar <i>talk show</i> yang di moderatori oleh ka Tela, dan saat itu ketika ka tela memandu acara, aku udah ngerasa seperti apa yang aku cari tentang isu disabilitas itu inline dengan apa yang ka tela sampaikan , dan seperti nya kita satu frekuensi dan kita ngobrol setelah kegiatan itu dan kemudian sering ketemu di <i>event- event</i> yang berkaitan dengan disabilitas dan akhirnya ya aku di <i>recrut</i> menjadi konekin.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan visi dan misi organisasi 	<p>P: Visi dan misi konek indonesia itu apa sih ka?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konekin <i>adalah start up</i> sosial yang di dirikan si 2018 lalu dengann visi utama yaitu 	<ul style="list-style-type: none"> • Konekin <i>adalah start up</i> • Visi dan misi

	<p>N: Seperti yang sudah aku jelaskan tadi ya , konekin adalah <i>start up</i> sosial yang di dirikan si 2018 lalu dengann visi utama yaitu menuju indonesia inklusif jadi kita selalu aktif menggunakan tagar atau hastag menuju indonesia inklusif dengan 3 misi utama yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyebaran informasi yang masih kita lakukan di instagram dan saat ini itu ada di yt juga, kemudian setelah penyebaran informasi. Yang kedua yaitu - Meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas di ruang publik salah satunya dengan cara melakukan konkow inklusif tiap bulannya sejak awal konekin berdiri itu kita selalu rutin melakukan konkow inklusif setiap bulan, konkow inklusif itu diskusi bulanan yang kita adakan terutama tema- tema yang lagi hangat dibicarakan masyarakat tapi kita 	<p>menuju Indonesia inklusif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyebaran informasi yang masih kita lakukan di instagram dan saat ini itu ada di youtube juga • Meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas di ruang publik salah satunya dengan cara melakukan konkow inklusif tiap bulannya • Penciptaan kolaborasi, karena konekin sendiri percaya kami tidak bisa sendirian untuk menuju indonesia inklusif. 	
--	--	--	--

	<p>kaitkan dengan isu disabilitas, komsepnya sendiri kenapa kongkow inkkusif, karena kita ingin. Isu disabilitas itu berat gitu ya, maksudnya masalah yang serius tapi kita ingin ngobrolin isu disabilitas dengan santai, seperti yang tadi aku sampaikan, kita ingin sampaikan informasi disabilitas ini lenih membumi. Kemudian yang terakhir adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penciptaan kolaborasi, karena konekin sendiri percaya kami tidak bisa sendirian untuk menuju indonesia inklusif, kami butuh dukungan organisasi dan harapan lainnya untuk bisa samasama mendorong dan menggunakam lingkup 		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan berdirinya Konekin berkaitan dengan <i>requitment</i> CPNS atau tidak 	<p>P: Apakah requitment Asn penyandang disabilitas itukan 2017, adakah hubungan dengan berdirinya Konekindonesia ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Requitment CPNS 	<ul style="list-style-type: none"> • CPNS

	N: Tapi engga ada kaitannya dengan requirement pns 2017		
<ul style="list-style-type: none"> Narasumber menanyakan program 	<p>P: Apakah organisasi konekin mempunyai program khusus yang berkaitan dengan disabilitas dalam memperoleh pekerjaann?</p> <p>N: Okey, jadi konekin itu tidak terfokus pada satu isu ya, mungkin di beberapa organisasi kaya salah satunya <i>disable</i>, <i>disable</i> itu salah satu <i>start up</i> sosial yang memang fokus pada pemberdayaan disabilitas dan pengumpulam-pengumpulam disabilitas yang sudah bekerja. Kalo konekin kita lebih general, tidak terfokus pada isu ketenagakerjaan atau pun pendidikan, tapi kita lebih</p>	<ul style="list-style-type: none"> Konekin itu tidak terfokus pada satu isu ya, konekin lebih general. Konekin pernah mengikuti Indonesia <i>development forum</i> yang diadakan oleh bappenas, kami menulis sebuah paper itu tentang magang in namanya, dimana kami membuat konsep, bagaimana teman-teman disabilitas ini siap bekerja dengan program magang Disabilitas ini terkadang mereka punya skill mereka punya kemampuan tapi banyak yang mungkin belum siap untuk bekerja bersama di lingkungan pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> Variabel Standard an Sasaran Kebijakan Konekin Indonesia <i>development forum</i> Disabilitas

	<p>general, dan untuk yang berkaitan dengan ketenagakerjaan konekin saat itu pernah, bukan program, tapi aku dan ka Marthella mengikuti indonesia development forum yang diadakan oleh bappenas, kami menulis sebuah paper itu tentang magang in namanya, dimana kami membuat konsep, bagaimana teman-teman disabilitas ini siap bekerja dengan program magang, tapi magang yang berbeda dari magang pada umumnya, karena disabilitas ini terkadang mereka punya skill mereka punya kemampuan tapi banyak yang mungkin belum siap untuk bekerja bersama di lingkungan pekerjaan. Jadi program magang magang inklusif ini untuk menyiapkan talend- talend disabilitas yang memang siap bekerja di perusahaan, jadi dengan konsep</p>		
--	---	--	--

	<p>misalnya, satu perusahaan ini merekrut 2 orang penyandang disabilitas untuk bekerja di perusahaan, sebelum mereka merekrut itu mereka harus melakukan magang minimal 3 kali formasi yang dibutuhkan, jadi kalo misalkan dibutuhkan 2 orang mereka harus merekrut 6 orang pemegang yang akan dilatih, nah setelah magang ini selesai, 6 orang ini selesai magang kemudian yang 2 nya otomatis di rekrut yang sisanya itu pasti mereka sudah punya kemampuan dan bisa disalurkan di perusahaan-perusahaan lainnya gitu. Jadi ada modal <i>wishlist</i> penyandang disabilitas yang siap bekerja juga, itu untuk program paper ... yang kita bawa ke bappenas, kemudian pada saat pandemi kemarin kita buat program namanya bantu disabilitas bekerja karena masa pandemi, dimana</p>		
--	---	--	--

	<p>pada saat pandemi kemarin banyak teman-teman disabilitas yang di phk khususnya saat go life, dimana teman-teman disabilitas jakarta khususnya jabodetabek itu banyak sekali menjadi mitra go life, kita buat program bantu disabilitas itu berkolaborasi dengan kitabisa.com jadi kita membuat ... untuk mengumpulkan dana dsri teman-teman yang kami salurkan kepada penyandang disabilitas, tapi bukan berbentuk uang tunai, jadi kami menyalurkan modal usaha untuk teman-teman disabilitas bisa kembali bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, jadi saat itu ada 35 mitra yang kami bantu di jabodetabek dengan sistem <i>customize</i> dalam artian kami menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan disabilitasnya, karena mereka adalah <i>ex go life which is</i></p>		
--	--	--	--

	<p>sebagian adalah terapis yang bergabung di go massage, kami assesment kembali apakah mereka tetap bekerja sebagai terapis massage, jika iya kami <i>support</i> dengan kebutuhan trapis tersebut, tetapi tetap menjalankan prokes, karena disaat pandemi, nah kemudian ada yang beralih karena tidak ingin menjadi mitra <i>go clean</i>, nah akhirnya beralih menjadi berjualan telur, menjadi agen telur, jadi seperti itu, jadi bantu disabilitas ini bukan kita berikan uang tunai tetapi alat-alat untuk bekerja, disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis disabilitasnya dan kita lakukan pendampingan pada saat itu, jadi ketika sudah diberikan bantuannya berupa barang dengan nominal yang sama. Seluruh mitra yang kita bantu itu nominalnya sama tapi dengan bentuk yang berbeda-beda. Nah</p>		
--	--	--	--

	<p>setelah bantuan disalurkan kemudian kita adakan pendampingan bagi beberapa yang butuh pendampingan, misalnya agen telur, kita bantu 10 hari pendampingan untuk sampai bisa mandiri, belanja telur sendiri, packing sendiri dan lain sebagainya, untuk program ketenagakerjaan di 2020 lalu.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Narasumber menjelaskan kerjasama dengan organisasi disabilitas lainnya 	<p>P: Apakah konekindonesia bekerja sama dengan organisasi disabilitas lainnya?</p> <p>N: Aku ralat mungkin ya, kita bukan organisasi disabilitas, maksudnya mungkin organisasi yang berfokus isu disabilitas, karena team kita itu tidak hanya isu disabilitas gitu, dan kita sebenarnya tidak ada keanggotaan, jadi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konekindonesia adalah sebuah platform atau <i>start up sosial</i> gitu yang <i>mempurpose</i> disabilitas • kolaborasi atau organisasi yang kerja sama tentunya kami selalu bekerja sama dengan organisasi disabilitas • Konekin menjadi jembatan bagi temen-temen disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik • Konekindonesia • Kolaborasi • Jembatan bagi teman-teman disabilitas

	<p>seperti yang aku bilang konekindonesia adalah sebuah platform atau start up sosial gitu yang mempurpose disabilitas, nah untuk kolaborasi atau organisasi yang kerja sama tentunya kami selalu bekerja sama dengan organisasi disabilitas, ibaratnya tadi yang sudah aku sampaikan kami menjadi jembatan bagi temen-teman disabilitas dan non disabilitas, misalnya ketika ada perusahaan yang merekrut disabilitas tentunya kami akan menghubungkan dengan organisasi disabilitas yang punya <i>talend-talend</i> disabilitas yang sudah siap bekerja, dan kami tidak menutup peluang kolabarasi, kolaborasi dengan pemerintahan pada saat itu, kolaborasi dengan bappenas dan dinas perpustakaan dan lain sebagainya, bkn, perusahaan swasta, organisasi disabikitas</p>		
--	---	--	--

	<p>dan NGO, organisasi internasional juga, jadi kita tidak menutup batasan untuk kolaborasi.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan fasilitas yang disediakan oleh Konekindonesia 	<p>P: Kalau boleh tau apa saja fasilitas yang disediakan oleh konekindonesia dalam mensukseskan program yang sudah dibuat oleh KonekIndonesia ?</p> <p>N: Okey, kalau untuk fasilitas salah satunya mungkin yang kita sampaikan adalah kita selalu konsisten untuk memberikan konsen-konsen dan informasi disabilitas di instagram, jadi kita selalu konsisten setiap hari, <i>update</i> setiap hari perkembangan disabilitas di <i>platform</i> instagram dan kita selalu menyediakan wadah diskusi setiap bulannya, jadi ini adalah salah satu fasilitas yang konekin</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Selalu konsisten untuk memberikan konsen-konsen dan informasi disabilitas di instagram • berdiskusi bersama setiap bulan, kemudian saat ini kita sudah punya 23 konektor di provinsi monitorinnya representatif konekin di daerah, dimana tugas dan fungsi mereka sama dengan konekin di pusat dan menjadi wadah isu disabilitasnya di daerah mereka masing-masing 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel sikap para pelaksana • Konsisten • Berdiskusi • 23 konektor di provinsi monitorinnya

	<p>berikann untuk teman-teman disabilitas dan non disabilitas untuk bisa berdiskusi bersama setiap bulan, kemudian saat ini kita sudah punya 23 konektor di provinsi monitorinnya representatif konekin di daerah, dimana tugas dan fungsi mereka sama dengan konekin di pusat dan menjadi wadah isu disabilitasnya di daerah mereka masing-masing.</p> <p>P: Ada 23 provinsi, kalau boleh tau provinsi apa aja kak?</p> <p>N: Termasuk Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Sumatra utara, Sumatera Barat, Lampung, Yogyakarta, Sulawesi Barat, Gorontalo, pokoknya 23 provinsi.</p>		
--	---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program 	<p>P: Siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program yang dijalankan oleh konekindonesia itu siapa kak?</p> <p>N: Yang bertanggung jawab tentunya kita semua, jadi konekin ini berbeda dengan organisai pada umumnya, mungkin kalo sukma lebih familiar dengan organisasi yang didalamnya ada ketuanya, wakil ketuanya dan sebagainya tapi kalo dikonekin kita sudah dari awal kita tanamkan bahwa konekin ini adalah anak kita bersama, tanggung jawab kita bersama, jadi kami punya tugas masing-masing tapi tidak ada hirarki sebagai ketua atau senior dan sebagainya, jadi semuanya include bisa bertanggung jawab, bisa mengembangkan ide-ide apapun. Disini</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Yang bertanggung jawab tentunya kita semua • Konekin tidak ada ketuanya, wakil ketuanya dan sebagainya tapi kalo dikonekin kita sudah dari awal kita tanamkan bahwa konekin ini adalah anak kita bersama, tanggung jawab kita bersama, jadi kami punya tugas masing-masing tapi tidak ada hirarki sebagai ketua atau senior dan sebagainya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Sikap Para Pelaksana • Tanggung jawab • Konekin tidak terdiri dari ketua dan sebagainya
---	--	--	---

	<p>misalkan aku bertugas untuk menjalin relasi dengan organisasai-organisaai disabilitas, buat program terus posting kongkow inklusif kemudian Arita sebagai konten spesialis yang bikin kontenn dan membangun <i>engagement</i> dengan followers konekin dan ka Nela selaku founder yang memang picing ke setiap lembaga-lembaga untuk bekerja sama dengan konekin, kalau Bang Laures yang memang fokus ke legal etfaiser dan saat ini selain 4 orang kami sudah punya 3 team tambahan yaitu operasional officer konekin yang bantuin aku si program, kemudian sosial media officer yang membantu arita ,kemudian ada Jelsa koordinator konektor.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Narasumber 	<p>P: Apakah ada anggaran khusus yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • konekin merupakan start up 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel

<p>memberikan penjelasan mengenai anggaran untuk melaksanakan program</p>	<p>dialokasikan dengan konekindonesian untuk melaksanakan program atau kegiatan yang sudah direncanakan dengan konekindonesia ?</p> <p>N: Okey, untuk saat ini konekin merupakan start up sosial <i>non</i> profit, jadi kita insentif dari mitra-mitra konekin kemudian dari internal konekin sendiri untuk operasional, juga beberapa donatur yang memang membantu, filosofis yang membantu konekin untuk operasional. Jadi saat ini kita lembaga <i>non</i> profit yang menjalankan program-program nya dengan kolaborasi serta bantuan dari filantropis juga donatur-donatur.</p>	<p>sosial non profit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konekin insentif dari mitra-mitra konekin kemudian dari internal konekin sendiri untuk operasional, juga beberapa donatur yang memang membantu 	<p>Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Start up sosial • Insentif
---	--	---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Narasumber memberikan pendapat mengenai sdgs point ke 8 	<p>P: Apa yang Ka Chintia ketahui tentang sdgs point 8 yang membahas tentang meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan atau pekerja yang layak untuk semua?</p> <p>N: Okey, untuk sdgs point ke 8 saat ini sedang dijalankan juga gitu, karena Inklusif dan pertumbuhan inklusif contohnya seperti pemberdayaan umkm disabilitas dan lain sebagainya dan menjadi program prioritas, beberapa organisasi disabilitas juga, kemudian pekerjaan yang layak dimana yang tadi aku sebutkan juga di Undang-Undang No.8 Tahun 2011 sudah diamanatkan bahwa penyandang disabilitas minimal berarti tidak terbatas seharusnya tapi minimal sudah terekrut 2% di</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inklusif dan pertumbuhan inklusif contohnya seperti pemberdayaan umkm disabilitas menjadi program prioritas • 2% di pemerintahan dan bumh kemudian 1% di swasta dan saat ini sebetulnya, praktik ini sudah cukup baik ya dilaksanakan gitu, meskipun masih ada beberapa peningkatan yang harus dilakukan, tapi ini adalah sebuah penerapan atau perubahan yang sangat baik dan patut diapresiasi juga baik kepada pemerintah maupun ke perusahaan - perusahaan swasta dan bumh yang sudah merekrut teman-teman disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Sustainable Development Goals (SDGS) • Inklusif • Praktik ini sudah cukup baik ya dilaksanakan gitu, meskipun masih ada beberapa peningkatan yang harus dilakukan
---	---	---	---

	<p>pemerintahan dan bumh kemudian 1% di swasta dan saat ini sebetulnya, praktik ini sudah cukup baik ya dilaksanakan gitu, meskipun masih ada beberapa peningkatan yang harus dilakukan, tapi ini adalah sebuah penerapan atau perubahan yang sangat baik dan patut diapresiasi juga baik kepada pemerintah maupun ke perusahaan -perusahaan swasta dan bumh yang sudah merekrut teman-teman disabilitas dan memberikan kesempatan teman -teman disabilitas untuk bisa berpartisipasi dan mandiri secara ekonomi serta profesional juga</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan pendapat Konekindonesia sebagai platform sosial dengan adanya sdgs 	<p>P: Menurut Konekindonesia sebagai platform sosial yang membahas isu disabilitas, dengan adanya sdgs sudah berapa persen penyandang disabilitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memang belum 2%nya tapi sudah bergerak ke arah menuju 2% bahkan lebih. • Teman-teman disabilitas saat ini memang banyak di sektor swasta baik diperusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Sustainable Development Goals (SDGS) • 2%

	<p>yang sudah bekerja ?</p> <p>N: Ini untuk perusahaan dan bumh dulu ya, memang saat ini belum mencapai target dimana bumh itu harusnya 2% tapi memang belum mencapai 2% itu untuk merekrut teman disabilitas dan di data yang kami himpun tahun 2020, sumber datanya dari data olahan wajib lapor ketenagakerjaan provinsi, kabupaten dan kota, saat ini Bumh itu sudah ada 201 tenaga kerja disabilitas dengan total 26.430 jumlah tenaga kerja yang disabilitas, karena memang belum 2% nya tapi sudah bergerak ke arah menuju 2% bahkan lebih, begitu juga dengan swasta, justru teman-teman disabilitas saat ini memang banyak di sektor swasta baik diperusahaan swasta maupun di</p>	<p>swasta maupun di perusahaan mikro ya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meskipun belum mencapai jumlah yang diamanatkan Undang-Undang tapi sudah ada inisiatif baik, perusahaan, bumh dan pemerintahan untuk memberikan kesempatan disabilitas untuk bekerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor swasta • Undang-Undang
--	--	---	--

	<p>perusahaan mikro ya, jadi saat ini sudah dari 512.387 orang tenaga kerja sudah ada 4.276 tenaga kerja disabilitas, ya meskipun belum mencapai jumlah yang diamanatkan Undang-Undang tapi sudah ada inisiatif baik, perusahaan, bumh dan pemerintahan untuk memberikan kesempatan disabilitas untuk bekerja</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan perkembangan perekrutan CPNS 	<p>P: Kalau untuk perekrutan cpns untuk penyandang disabilitas itu dari tahun ketahun apakah ada perkembangan?</p> <p>N: Iya tentunya berkembang ya, dari 2017 itu dari total itu hanya 200 penyandang disabilitas yang diterima di saat seleksi 2017, kemudian di 2018 meningkat sekitar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Di 2017 hanya 200 penyandang disabilitas yang diterima • 2018 meningkat sekitar 2000 (tapi ini bukan angka yang pasti) • 2017 itu masih ada syarat-syarat yang dalam tanda kutip diskriminasi, 2018 dan selanjutnya itu sudah ada inisiatif pemerintah untuk menghilangkan kriteria tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkat dari 2017-2018 • 2017 masih ada diskriminasi • 2018 pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi • Lembaga yang masih membatasi • Surat edaran

	<p>2000 tapi ini bukan angka yang pasti, aku juga lupa data pastinya seperti apa. Tapi meningkat cukup banyak di tahun 2018 dan juga beberapa advokasi baik yang dilakukan ketika 2017 itu masih ada syarat-syarat yang dalam tanda kutip diskriminasi misalnya hanya membatasi ragam disabilitas tertentu, tapi di 2018 dan selanjutnya itu sudah ada inisiatif pemerintah untuk menghilangkan kriteria tersebut. Jadi saat ini pemerintah juga sudah mencoba untuk meminimalisir diskriminasi terhadap penyandang disabilitas meskipun di beberapa lembaga masih ada yang membatasi ragam disabilitas tertentu tapi dari sisi keseluruhannya sudah ada surat edaran yang mengharuskan kementerian dan lembaga itu tidak melakukan diskriminasi</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pemerintah juga sudah mencoba untuk meminimalisir diskriminasi terhadap penyandang disabilitas meskipun di beberapa lembaga masih ada yang membatasi ragam disabilitas tertentu.• Keseluruhannya sudah ada surat edaran yang mengharuskan kementerian dan lembaga itu tidak melakukan diskriminasi atau membatasi ragam disabilitas pada saat requirement	
--	--	--	--

	<p>atau membatasi ragam disabilitas pada saat requirement, yang ada hanya membuka lowongan sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian seperti pendidikan atau lainnya tapi bukan berbasis pada ragam disabilitas</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Narasumber memberikan pendapat terkait point ke 8 sdgs 	<p>P: Dengan adanya point ke 8 sdgs, pemenuhan hak kerja untuk penyandang disabilitas itu sudah terpenuhi atau belum?</p> <p>N: Kalau terpenuhi, praktiknya sudah coba dilakukan. Tapi memang masih butuh dukungan dan banyak peningkatan setiap visi baik dari proses <i>requirement</i> yang akses disabilitas pelaksanaan <i>requirement</i> kemudian setelah penyandang disabilitas itu keteruma bekerja, juga bagaimana pola pengembangan karir, karena memberikan kesempatan penyandang disabilitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kalau terpenuhi, praktiknya sudah coba dilakukan. Tapi memang masih butuh dukungan dan banyak peningkatan setiap visi baik dari proses <i>requirement</i> Memberikan kesempatan penyandang disabilitas bekerja itu bukan hanya saat requirement saja tapi akan berkelanjutan sampai usia pensiun (itu yang menjadi pr bersama). 	<ul style="list-style-type: none"> Variabel Sustainable Development Goals (SDGS) Dukungan Kesempatan kerja penyandang disabilitas dari <i>requirement</i> sampai pensiun

	<p>bekerja itu bukan hanya saat recruitment saja tapi akan berkelanjutan sampai usia pensiun. Itu yang masih menjadi pr bersama, tetapi kami percaya dengan kolaborasi dan <i>political will</i> dari seluruh <i>stake holder</i> khususnya pemerintah pasti point 8 ini bisa terimplementasikan dengan optimal.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan pendapat kepada narasumber adanya sdgs point ke 8 	<p>P: Bagaimana pendapat konekindonesia dengan adanya point ke 8 sdgs ?</p> <p>N: Ya memastikan pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan berkelanjutan kemudian pekerjaan yang layak, semua orang termasuk penyandang disabilitas itu berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, upah yang layak, perlakuan yang sama, serta fasilitas dan aksesibilitas yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk semua orang termasuk disabilitas • Pekerjaan yang layak d, upah yang layak, upah yang layal, serta fasilitas dan aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan disabilitas • Adanya point ke 8 ini menjadi pedoman untuk semua kebijakan program swasta, pemerintah, bumh, dan bumd 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Sustainable Development Goals (SDGS) • Pertumbuhan Ekonmi • Adil untuk non disabilitas dan disabilitas • Kebijakan bumh, bumd, instansi, dan swasta

	<p>sesuai dengan kebutuhannya, jadi dengan adanya point ke 8 ini tentunya menjadi pedoman untuk semua kebijakan untuk semua program pemerintah maupun swasta yang betul-betul memperhatikan bahwa penyandang disabilitas ini perlu diikutsertakan baik di dalam kebijakan maupun program-program</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Narasumber memberikan pendapat persoalan diskriminasi yang memang masih ada sampai saat ini 	<p>P: Pernah ada cerita perihal diskriminasi disaat penyandang disabilitas itu daftar pekerjaan ?</p> <p>N: Karena diskriminasi adalah pengalaman pribadi yang dirasakan, dari pengalaman aku pribadi aku pernah mengalami penolakan karena aku seorang disabilitas, 3 atau 4 perusahaan yang menolak karena aku disabilitas, dan aku</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Narasumber pernah mengalami penolakan karena seorang disabilitas • Diskriminasi ini bisa dilawan dengan dari dua sisi tersebut <i>awarness</i> dari pemberi kerjanya dan peningkatan skill dari disabilitasnya sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Penolakan • Diskriminasi

	<p>yakin teman-teman disabilitas pernah mengalami, tapi saat ini aku pribadi tidak terfokus pada hal tersebut gitu ya, karena diskriminasi itu tentunya akan terus terjadi jika tidak ada keinginan pemberi kerja untuk membuka <i>mainset</i> atau <i>aware</i> ke isu disabilitas juga peningkatan skill dari penyandang disabilitas itu sendiri, jadi memang diskriminasi ini bisa dilawan dengan dari dua sisi tersebut awarness dari pemberi kerjanya dan peningkatan skill dari disabilitasnya sendiri. Kalau misalnya sukma nanti ketemu sama temanteman disabilitas lainnya pasti punya cerita yang seperti itu baik dari cara proses requitmentnya, kemudian upah, pembagian tugas dan lain-lain pastinya masih kita temuin.</p>		
--	---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> Narasumber menanyakan perihal upah yang diberikan pemberi kerja kepada disabilitas 	<p>P: Tapi kalau boleh tau untuk upah disabilitas memang sama rata dengan yang lain atau beda?</p> <p>N: Harusnya sama ya, tapi mungkin ada beberapa disabilitas yang mengalami, tapi aku pribadi belum pernah, aku belum pernah mendapatkan cerita dari teman-teman disabilitas yang menceritakan bahwa dengan posisi yang sama tapi mereka dibayar lebih rendah, tapi mungkin isu ini ada tapi di daerah-daerah yang tidak terjangkau.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Isu upah berbeda bisa jadi terjadi di daerah-daerah yang tidak terjangkau 	<ul style="list-style-type: none"> Upah yang tidak merata di daerah-daerah
<ul style="list-style-type: none"> <i>Interviewer</i> menanyakan program sudah tercapai atau belum Narasumber menjelaskan program 	<p>P: Dalam melaksanakan program yang telah dibuat oleh konekindonesia, apakah program sudah berjalan sesuai harapan atau masih ada program yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> Program konekin berjalan kita <i>start up</i> sosial <i>non profit</i> kita tentunya struggle di pendanaan memang di konekin sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> Variabel Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik program

<p>yang sudah dibuat oleh Konekin</p>	<p>memang belum tercapai, kalau belum tercapai itu alasannya apa ?</p> <p>N: Untuk program-program konekin alhamdulillahnya sejauh ini terus tercapai meskipun banyak kendala-kendala yang kita alami, karena kita <i>start up sosial non profit</i> kita tentunya struggle di pendanaan, program-program konekin bisa sustainable, tapi akan menjadi satusatunya kendala gitu yang buat kita stop, karena masih banyak orang-orang baik yang harus bantuin konekin untuk program-program. Tapi sejauh ini alhamdulillahnya belum ada program yang belum tercapai, cuma memang di konekin sendiri itu ingin bagaimana menjaga kualitas dari temanteman disabilitas dan komitmen</p>	<p>itu ingin bagaimana menjaga kualitas dari temanteman disabilitas dan komitmen untuk selalu mengadakan kongkow inklusif dan sebagainya kemudian kolaborasi-kolaborasi lebih luas lagi yang terus kami coba tingkatkan disetiap tahun</p>	<p>berjalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • start up sosial non profit
---------------------------------------	--	--	--

	<p>untuk selalu mengadakan kongkow inklusif dan sebagainya kemudian kolaborasi-kolaborasi lebih luas lagi yang terus kami coba tingkatkan disetiap tahun berjalan produktif</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang belum tercapai 	<p>P: Bagaimana respon konekindonsia mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas yang belum tercapai, salah satunya hak dalam memperoleh pekerjaan?</p> <p>N: Tentunya sebagai komunitas dan <i>star up</i> sosial yang bisa kami lakukan adalah terus mengadvokasi baik dari sisi memberikan informasi kemudian melakukan pemberdayaan pada teman-teman disabilitas. Tahun ini kami juga bekerja sama dengan mitra kunci USA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai komunitas dan <i>star up</i> sosial yang bisa kami lakukan adalah terus mengadvokasi baik dari sisi memberikan informasi kemudian melakukan pemberdayaan pada teman-teman disabilitas • Tahun ini kami juga bekerja sama dengan mitra kunci USA merintis satu jaringan anak muda yang fokus ke isu ketenagakerjaan sebetulnya, nama jaringannya jarum kayu • Jaringannya jarum kayu ini adalah jaringan anak muda untuk ketenagskerjaan inklusif, nah salah satunya dengan kami merintis 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Sikap para pelaksana • <i>Start Up</i> Sosial • Jarum kayu

	<p>merintis satu jaringan anak muda yang fokus ke isu ketenagakerjaan sebetulnya, nama jaringannya jarum kayu ini adalah jaringan anak muda untuk ketenagakerjaan inklusif, nah salah satunya dengan kami merintis kolaborasi dan akhirnya merintis perkumpulan ini yang harapannya kami bisa terus mengadvokasi pekerjaan yang layak untuk semua orang ya tidak terbatas dengan penyandang disabilitas saja, karena jarum kayu ini terdiri dari berbagai latar belakang organisasi juga dan isu baik itu penyandang disabilitas, Kemudian perempuan, dan juga transjender dan lain sebagainya, jadi benerbener si perkumpulan jarum kayu ini kita bangun dengan semangat inklusif untuk ketenagakerjaan inklusif dan ketenagakerjaan layak. Nanti boleh dicek</p>	<p>kolaborasi dan akhirnya merintis perkumpulan ini yang harapannya kami bisa terus mengadvokasi pekerjaan yang layak untuk semua orang ya tidak terbatas dengan penyandang disabilitas saja, karena jarum kayu ini terdiri dari berbagai latar belakang organisasi juga dan isu baik itu penyandang disabilitas, Kemudian perempuan, dan juga transjender dan lain sebagainya</p>	
--	--	--	--

	juga instagramnya jarum kayu		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan jenis disabilitas apa yang paling susah mencari pekerjaan 	<p>P: Jenis penyandang disabilitas apa yang paling paling susah untuk mencari pekerjaan ?</p> <p>N: mungkin saat ini yang paling banyak tantangannya adalah penyandang disabilitas intelektual karena dari segi mental, kalau mental itu tergantung derajatnya dan tergantung perusahaannya, tapi kalau intelektual itu masih sangat susah si, peluangnya masih sangat kecil untuk bisa mendapatkan pekerjaan, seperti <i>down syndrom</i>, tunagrahita peluangnya itu masih sangat dikit untuk bekerja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disabilitas intelektual • Seperti <i>down syndrom</i>, tunagrahita peluangnya itu masih sangat dikit untuk bekerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disabilitas intelektual, <i>down syndrom</i>, tunagrahita
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan kepada narasumber perihal 	<p>P: tapi dari pihak konekindonesia ada pelatihan khusus untuk membantu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bukan terfokus pada isu disabilitas saja 	<ul style="list-style-type: none"> • Disabilitas • Program

<p>pelatihan</p>	<p>penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan sendiri ?</p> <p>N: untuk <i>capacity building</i> teman-teman disabilitas seperti yang aku bilang tadi konekin kan bukan terfokus pada isu disabilitas saja, misalnya ketenagakerjaan tapi beberapa kali kami pernah aaaaa seperti baru-baru ini kami buat kelas menulis disabilitas, kemudian kelas membangun personal branding menulis cv untuk pemula yang ingin mencari kerja, dan juga kemarin juga pendampingan mitra disabilitas yang dibantu pemodelan dan menjadi mitra grab kios, dan jadi kita berikan pelatihan, tetapi memang ini bukan program utamaya Konekin ya, program konekin itu memang selalu menyesuaikan kebutuhan teman-teman</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudian kelas membangun personal branding menulis cv untuk pemula yang ingin mencari kerja, dan juga kemarin juga pendampingan mitra disabilitas yang dibantu pemodelan dan menjadi mitra grab kios, dan jadi kita berikan pelatihan, tetapi memang ini bukan program utamaya Konekin ya. • Kita tau dan kita melihat ternyata teman-teman disabilitas ini masih riskan untuk membangun personal brandingnya nih ketika mau bekerja, mereka melampirkan cv, tapi belum <i>profer</i>, jadi konekin bikin pelatihan untuk ketenagakerjaan 	<p>menulis cv untuk para penyandang dsabilitas</p>
------------------	--	--	--

	<p>disabilita, karena kita tau dan kita melihat ternyata teman-teman disabilitas ini masih riskan untuk membangun personal brandingnya nih ketika mau bekerja, mereka melampirkan cv, tapi belum <i>profer</i>, jadi konekin bikin pelatihan untuk ketenagakerjaan.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Pandangan narasumber mengenai peraturan daerah no 10 tahun 2011 pasal 30 ayat 1 dan 2 	<p>P: Bagaimana pandangan Konekin indonesia terhadap penerapan peraturan daerah khusus ibu kota jakarta no 10 tahun 2011 pasal 30 ayat 1 dan 2 selama ini sudah berjalan sesuai dengan isi peraturan daerah DKI Jakarta atau belum ?</p> <p>N: nah, eaaa inline ya karena kalau di jakarta sendiri gitukan <i>requitment</i> cpns banyak juga teman-teman disabilitas yang di pemprov dki, kemudian perusahaan-perusahaan di Jakarta juga banyak yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Inline</i> ya karena kalau di jakarta sendiri gitukan <i>requitment</i> cpns banyak juga teman-teman disabilitas yang di pemprov dki, kemudian perusahaan-perusahaan di Jakarta juga banyak yang merekrut teman-teman disabilitas Menunjukan sudah cukup masif dilaksanakan, meskipun isu disabilitas ini masih perlu peningkatan di berbagai aspek, baik di aksesibilitas <i>Awerness</i> dan sebagainya, jadi sudah mulai di terapkan, terusny sudah ada 	<ul style="list-style-type: none"> Variabel Standar dan Sasaran Kebijakan <i>Requitment</i> cpns dan perusahaan Sudah dilaksanakan peningkatan setiap tahun

	<p>merekrut teman-teman disabilitas, dan tentunya berarti menunjukkan sudah cukup masif dilaksanakan, meskipun isu disabilitas ini masih perlu peningkatan di berbagai aspek, baik di aksesibilitas, <i>awerness</i> dan sebagainya, jadi sudah mulai di terapkan, terusnya sudah ada peningkatan di setiap tahun, sebetulnya aku sedikit kesulitan untuk mencari <i>file</i> Peraturan Daerahnya, karena aku coba <i>searching-searching</i></p>	<p>peningkatan di setiap tahun</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> memberikan informasi kepada narasumber isi Undang-Undang dan isi Peraturan Daerah DKI Jakarta 	<p>P: sebenarnya Peraturan Daerah yang aku ambil itu sama si ka isi nya dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 itu</p> <p>N: benar, amanatnya sama 1-2%</p> <p>P: Cuma bedanya di Undang-Undang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan Undang-Undang dan Peraturan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang dan Peraturan Daerah

	<p>Pasal berapa dan di perdanya pasal berapa, karena pertama kali sebelum aku ambil Peraturan Daerah, aku sempet ngambil Undang-Undang, karena Undang-Undang lingkupnya luas, makanya aku lebih <i>prifer</i> ke peraturan daerahnya dulu aja, dan dinas juga bilang sama aku kalau peraturan daerah yang aku ambil itu memang lagi proses perbaikan</p> <p>N: betul, karena Undang-Undang penyandang disabilitas yang baru kan ter-updatenya kan 2016 ya, beberapa pasal yang tadi sukma sebutkan sudah inline, tapi coba dicari kebijakan-kebijakan, karena payung hukum amanat undang-undangan di No.8 Tahun 2016 iya, turunannya ada Peraturan Pemerintah</p>		
--	--	--	--

	yang sudah diturunkan juga		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan pendapat Narasumber mengenai Peraturan Daerah DKI Jakarta 	<p>P: menurut Ka Chintia peraturan daerah DKI No. 10 tahun 2011 sudah di implementasikan dengan semestinya ?</p> <p>N: nah itu tadi karena, aku kan kesulitan untuk mengakses peraturan daerah ini, belum ketemu filenya, untuk di implementasikan yang aku bilang tadi, kalau mereka melakukan penyandang disabilitas itu punya kesempatan yang sama pada saat ini sudah dilaksanakan meskipun *tidak jelas suaranya*</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Narasumber kesulitan untuk mengakses Peraturan Daerah • Implementasikan yang aku bilang tadi, kalau mereka melakukan penyandang disabilitas itu punya kesempatan yang sama pada saat ini sudah dilaksanakan meskipun 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Standar dan sasaran kebijakan • Kesulitan • Implementasi
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> 	P: Pihak konekindonesia berkaitan	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap program konekin 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Sikap

<p>menanyakan institusi</p>	<p>langsung dengan institusi terkait dengan program yang mengusung penyandang disabilitas ?</p> <p>N: tentunya ya, karena setiap program konekin pastinya tujuannya adalah hak penyandang disabilitas, kita pernah berkolaborasi dengan bapennas pada saat itu untuk sosialisasi Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2019, nah kita juga berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan, Umkm-Umkm yang tentunya untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas juga baik dari sisi sosial maupun ekonomi</p>	<p>pastinya tujuannya adalah hak penyandang disabilitas, kita pernah berkolaborasi dengan bapennas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konekindonesia juga berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan, Umkm-Umkm yang tentunya untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas juga baik dari sisi sosial maupun ekonomi 	<p>Para Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Konekin berkolaborasi dengan Bapennas • Berkolaborasi dengan perusahaan, umkm
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan kepada pihak Konekindonesia perihal komunikasi dengan organisasi disabilitas 	<p>P: KonekIndonesia platform sosial ya ka, kalau untuk organissi penyandang disabilitasnya itu apa saja yang masih berjalan sampai saat ini, dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Selalu menjalin komunikasi dengan organisasi-organisasi disabilitas melalui zoom • Melibatkan teman-teman disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi • Teman-teman disabilitas

	<p>komunikasi dengan konekin ?</p> <p>N: tentunya kami selalu menjalin komunikasi, <i>mostly</i> organisasi yang ada di Jabodetabek dan Daerah seperti Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI), cukup banyak sebetulnya <i>list-list</i> organisasi, karena memang kami selalu melibatkan teman-teman disabilitas tentunya, tiap program kami tidak pernah tidak melibatkan organisasi-organisasi disabilitas, jadi sampai saat ini organisasi yang ada di Indonesia bahkan mitra kolaborator konekin, bahkan di Yogya ada Sasana Inklusif dan Gerakan Advokasi <i>Difabel</i> (SIGAB), organisasi-organisasi lain yang</p>		
--	---	--	--

	<p>terus menjalin komunikasi, karena setiap kegiatan koneksi kami selalu mengundang dan melibatkan organisasi-organisasi tersebut apalagi saat ini kan sedang pandemi ya, <i>onfight</i>, kita lebih menghubungkan dengan jarak jauh seperti zoom.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan harapan untuk disabilitas kedepannya 	<p>P: Harapan koneksi untuk kedepannya, bukan hanya hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan aja, tapi hak penyandang disabilitas yang lain itu gimana kak ?</p> <p>N: harapannya ya, karena isu disabilitas itu kan bukan isu kita aja, tapi isu kita bersama di Indonesia, harapannya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada yang tertinggal seperti teori sdgs ““ <i>no one left behind</i>”. • Semua orang punya kesempatan yang sama termasuk disabilitas bisa bebas meningkatkan skillnya, bisa leluasa untuk belajar dan lain sebagainya, juga juga bisa mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan harapannya bisa merata 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>No one left behind</i> • Kesempatan yang sama

	<p>memang tidak ada yang tertinggal, seperti teorinya Sdgs “ <i>no one left behind</i>”. Semua orang punya kesempatan yang sama, penyandang disabilitas bisa bebas meningkatkan skillnya, bisa leluasa untuk belajar dan lain sebagainya, juga juga bisa mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan harapanya bisa merata, meskipun sulit tapi setidaknya teman-teman sudah tidak lagi disabilitas yang di kurung dan difasum, menuju Indonesia Inklusif.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Penutup 	<p>P: Terimakasih atas waktu dan informasi yang saya dapat dari Ka Chintia untuk data skripsi saya, maaf</p>		

	<p>jika ada kata-kata yang tidak enak, saya ucapkan Terimakasih ya Ka Chintia</p> <p>N: sama-sama Sukma, lancar ya kamu nyusun skripsinya semoga hasilnya memuaskan</p>		
--	--	--	--

HASIL OPEN CODING

NAMA INFORMAN : Agatha Febriani Anjasmari (ASN Disabilitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta)
TANGGAL/WAKTU : Sabtu, 18 Desember 2021, Pukul 13.00- 14.30
TEMPAT : *Meeting Via Zoom Aplication*
PEWAWANCARA : Sukma Rini
TRANSKIP : Sukma Rini
CODING : Sukma Rini

Refleksi Penulis	Transkrip	Intisari	Konsep
<ul style="list-style-type: none"><i>Interviewer</i> menanyakan tentang pendapat informan perihal penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan	<p>P: Bagaimana pendapat kak Agatha perihal penyandang Distabilitas dalam memperoleh pekerjaa sampai saat ini ?</p> <p>N: menurut saya kalau dari segi regulasi, dari sisi kebijakan pemerintah sudah lengkap meskipun ada beberapa point dari kebijakan atau regulasi tersebut</p>	<ul style="list-style-type: none">Sisi kebijakan pemerintah sudah lengkapSisi Regulasi harus di revisi	<ul style="list-style-type: none">Variabel Sikap Para PelaksanaSisi KebijakanSisi regulasi

	<p>yang memang harus lebih di revisi karna masih berpotensi implementasi yang tidak sesuai tapi dari segi regulasi sudah banyak, nah ini yang paling penting implementasinya baik di tingkat pusat maupun di pemerintahan daerah</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan tentang pendapat informan tentang ketidakadilan penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan 	<p>P: Bagaimana pendapat Kak Agatha tentang ketidakadilan yang dirasakan penyandang Distabilitas dalam memperoleh pekerjaan ?</p> <p>N: pendapat saya dan teman – teman itu masih mengkotak-kotakan atau membeda-bedakan antara ragam distabilitas . tapi kalau setau saya yang paling</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat dan pengalaman teman-teman disabilitas masih mengkotak-kotakan/ membeda-bedakan antara ragam disabilitas • Paling tidak mendapat kesempatan kerja distabilitas intelektual atau distabilitas dengan riwayat Silky Sosial. • Pemberi kerja masih ragu akan potensi yang dimiliki disabilitas intelektual dan disabilitas mental 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih membedakan • Disabilitas intelektual dan disabilitas mental • Masih ragu akan kemampuan disabilitas intelektual mauoun mental

	<p>banyak peluangnya itu penyandang distabilitas Daksa, jadi pemberi kerja masih membeda-bedakan banyak ragam distabilitas terutama yang paling tidak mendapat kesempatan adalah distabilitas intelektual atau distabilitas dengan riwayat Silky Sosial yaitu mereka masih kuat stigma.</p> <p>P: Berarti penyandang distabilitas intelektual masih banyak yang susah mendapatkan pekerjaan ?</p> <p>N : dari pengalaman teman-teman karna para pemberi kerja masih mengkotak-kotakan, dan yang paling terdiskriminasi adalah</p>		
--	--	--	--

	<p>distabilitas intelektual dan distabilitas mental belum banyak memberi kerja yang mau mempekerjakan karna masih meragukan kemampuan yang dimilikinya.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan perbedaan difable dengan disabilitas 	<p>P: Menurut Ka Agatha perbedaan <i>difable</i> dan disabilitas itu apa ?</p> <p>N: nah itu sebenarnya terminologi istilah, kalau teman-teman digerakan mereka lebih sering menggunakan difable, tapi dengan keterbatasannya misalnya distabilitas netra, berarti dia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kalau distabilitas itu lebih ke hambatannya kalau <i>difable</i> itu dilihat dari segi kemampuannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan <i>difable</i> dan disabilitas

	<p>mempunyai keterbatasan penglihatan distabilitas fisik berarti memiliki keterbatasan di fisik tubuh jadi fokusnya kalau distabilitas fisik pada keterbatasannya masih pada hambatannya.tapi kalau difable itu sudah berfokus pada kemampuannya. Saya distabilitas tetra punya kemampuan atau cara lain untuk melihat atau membaca dengan komputer bicara atau dengan beel, kalau fokus distabilitasnya adalah saya orang dengan distabilitas sensorik penglihatan, kalau distabilitas itu lebih ke hambatannya kalau difable itu dilihat dari segi kemampuannya</p>		
--	---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan kepada informan perihal pelatihan khusus yang diberikan kepada penyandang disabilitas sudah mempermudah mencari kerja 	<p>P: Adakah pelatihan-pelatihan khusus yang diberikan kepada penyandang distabilitas untuk mempermudah mendapatkan pekerjaan ?</p> <p>N: sebetulnya dari program pemerintah atau swasta itu setau saya ada,.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program yang diadakan oleh pemerintah atau swasta ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Standar dan sasaran kebijakan • Program
<ul style="list-style-type: none"> • Narasumber menjelaskan pengalaman teman-teman disabilitas yang mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas atau Pemerintah 	<p>P: Apakah Kak Agatha pernah menghadiri pelatihan yang diadakan?</p> <p>N: kalau saya pribadi ikut sebagai peserta pelatihan pekerjaan itu belum pernah, tapi kalau teman-teman banyak yang biasanya diajak oleh dinas tenaga kerja atau dinas industri atau pariwisata,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan yang diadakan oleh dinas tenaga kerja atau pariwisata salah satunya workshop pembuatan kopi, sabun, memasak dan menjahit 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Standar dan sasaran kebijakan • Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pariwisata

	salah satunya <i>workshop</i> pembuatan kopi atau pembuatan sabun, memasak itu ada setau saya dan menjahit.		
--	---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • Interviewer menanyakan alasan Informan tidak menghadiri Pelatihan • Interviewer menanyakan kepada informan tentang pelatihan • Interviewer menanyakan tentang adanya pelatihan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan sudah terlaksana atau belum 	<p>P: Adakah alasan tertentu kak agatha tidak menghadiri acara pelatihan tersebut ?</p> <p>N: ooohhhh karna saya belum ada kesempatan dan belum tau informasinya, karena selama ini posisi saya malah mencari peserta untuk pelatihan distabilitas.</p> <p>P : Tapi dengan pengalaman teman-teman kak Agatha yang mengikuti pelatihan kerja, apakah dengan cara tersebut membuat penyandang disabilitas paham dengan pelatihan yang diadakan? Kalau boleh tahu berapa kali pelatihan tersebut diadakan ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada kesempatan, karena posisi informan justru mencari peserta pelatihan untuk disabilitas • Pelatihan 1-3 hari/ sebulan • Jika sudah ikut pelatihan yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja penyandang disabilitas tidak di perbolehkan lagi mengikuti dan memberikan kesemoatan kepada disabilitas lain • pelatihan wirausaha mandiri seperti penjahit atau untuk bikin <i>Cathering</i> itukan usaha mandiri tergantung kepada individunya, apakah dia cukup modal atau cukup kapasitas untuk melanjutkan <i>follow up</i> dari pelatihan itu 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan wirausaha atau usaha mandiri
--	--	--	--

	<p>N: kalau pelatihan itu ada yang 1-3 hari bahkan ada yang sebulan, biasanya tuh kalau yang sudah ikut itu tidak perbolehkan ikut serta kembali dalam pelatihan tersebut karna memberikat kesempatan kepada penyadang distabilitas yang lain.</p> <p>P : tapi dengan adanya pelatihan tersebut menjamin untuk bekerja dalam perusahaan, BUMN,BUMD, instansi pemerintahan sesuai dengan undang-undang maupun perda ?</p> <p>N: kalau modelnya pelatihan</p>		
--	--	--	--

	<p>seperti itu kebetulan saya belum pernah tau , tapi kalau pelatihan-pelatihan untuk wirausaha yang saya sebutkan tadi usaha mandiri seperti penjahit atau untuk bikin <i>Cathering</i> itukan usaha mandiri tergantung kepada individunya, apakah dia cukup modal atau cukup kapasitas untuk melanjutkan <i>follow up</i> dari pelatihan itu</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan hambatan informan saat melamar kerja 	<p>P: Apa saja hambatan Kak Agatha ketika melamar pekerjaan sebelum kak Agatha mendapatkan pekerjaan yang sekarang ini jadi aparatur sipil negara ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah melamar di perusahaan dan mengikuti tes tapi hanya untuk formalitas, karena belum semua perusahaan mau menerima penyandang disabilitas • Kesempatan kerja untuk disabilitas netra masih kecil • Stigma “sudah puya kekurangan di penglihatan, dia bisa apa 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel karakteristik dan organisasi pelaksana • Tes hanya formalitas • Perusahaan masih banyak yang belum nerima

	<p>N: sudah pernah melamar di beberapa perusahaan, sudah ikut tes juga tetapi hanya untuk formalitas yang akhirnya hanya menerima setengah-setengah, sebetulnya mereka belum siap menerima distabilitas tetapi mereka bingung untuk menolak, karna pengalaman saya untuk mencari pekerjaan untuk penyandang distabilitas netra itu masih kecil karena dari beberapa pemberi kerja banyak beranggapan kalau sudah punya kekurangan di penglihatan itu efeknya sangat besar istilahnya stigmanya “dia bisa apa sih” .</p>	<p>sih”</p>	<p>disabilitas netra</p> <ul style="list-style-type: none">• Stigma
--	---	-------------	---

	<p>P: Berarti dilihat dari baground atau jenis penyandang disabilitas nya ya?</p> <p>N: iya dari ragam disabilitasnya</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Narasumber menjelaskan hambatan dari program pelatihan kerja yang diadakan oleh Dinas atau Pemerintah 	<p>P: Apa hambatan dari program pelatihan kerja yang diadakan pemerintah atau dinas ?</p> <p>N: karena penghambatnya adalah dari individu sendiri, bisa jadi dia belum cukup punya kapasitas setelah pelatihan itu atau modal setelah pelatihan itu untuk mendirikan usaha sendiri dan modal juga seperti pengalaman</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penghambatnya adalah individu sendiri seperti Modal setelah pelatihan • Solusinya Disnaker bekerja sama dengan kopraasi dan perusahaan mesin jahit untuk melanjutkan pelatihan yang diadakan, karena tidak semua penyandang disabilitas mempunyai kapasitas atau modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel standar dan sasaran kebijakan • • Penghambat • Solusi untuk Dinas Tenaga Kerja

	<p>teman-teman saya yang mengikuti pelatihan tersebut. Kalau ditarik dari solusinya, misalnya Disnaker bekerja sama dengan koperasi untuk meminjamkan modal kepada peserta pelatihan sehingga mereka bisa melanjutkan usahanya, atau disnaker bekerja sama misalnya dengan perusahaan mesin jahit untuk memodali pelatihan penjahit peserta pelatihan agar ada tindak lanjut dari pelatihan tersebut.</p>		
--	---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan tentang komunikasi Ka Agatha (sebagai Tuna Netra) dengan pihak ekstern ataupun intern • Informan menjelaskan pernah bekerja di LSM PPRBM difabel Solo divisi advokasi, untuk mengadvokasi instansi-instansi pemerintah untuk menjadi program prioritas 	<p>P : Apakah ka Agatha berkomunikasi secara langsung oleh pihak ekstern maupun intern dalam memenuhi hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas ?</p> <p>N: kalau untuk saat ini belum banyak berkomunikasi, tapi aku sendiri pernah bekerja di LSM untuk pemberdayaan teman-teman penyandang disabilitas, PPRBM Solo itu memang lembaga yang bergerak di pemberdayaan teman-teman disabilitas, nah dari situ kerja bagian advokasi untuk mengadvokasi instansi-instansi pemerintah, termasuk bagaimana difabel itu menjadi program prioritas, misalnya Dinas Tenaga Kerja prioritas kan program</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ka Agatha (penyandang disabilitas Netra) bekerja di LSM PPRBM difabel Solo divisi Advokasi • PPRBM Solo memang lembaga yang bergerak di pemberdayaan teman-teman disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana • LSM PPRBM Solo
---	--	---	---

	<p>pelatihan-pelatihan bagi teman disabilitas, itukan di dorong dari LSM juga, organisasi-organisasi difabel juga, kalau terlibat secara langsung dalam advokasinya memang belum, tapi di lembaganya pernah bekerja</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Narasumber memberi tahu kepada interviewer tentang kesulitan mencari kerja di perusahaan • Kesempatan kerja untuk LSM lebih banyak dari pada di Perusahaan 	<p>P : Tapi sebelumnya kaka menjadi Aparatur Sipil Negara, ka Aagatha pernah melamar kerja di daerah Solo?</p> <p>N: Iya, tapi karena aku kesulitan dalam mencari pekerjaan di perusahaan yang umum, artinya bukan perusahaan yang memang bergerak di isu difabel, jadi kesempatan kerja itu lebih banyak ketika aku melamar di</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kesulitan mencari kerja di perusahaan, peluang kerja lebih banyak di LSM • Pernah menjadi kontributor untuk solider majalah pemberitaan difabel online 	<ul style="list-style-type: none"> • LSM • Kontributor majalah difable online

	<p>LSM yang memang bergerak di bidang disabilitas, terus aku juga pernah jadi kontributor untuk solider majalah pemberitaan difabel online itu</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan perbandingan mencari kerja di kota atau daerah 	<p>P : Menurut ka Agatha lebih susah mencari pekerjaan di daerah atau di kota-kota seperti Jakarta juga ?</p> <p>N: aku belum pernah mencari kerja di kota ya, maksudnya aku kan melamarnya melalui jalur perekrutan PNS, kebetulan aku penempatannya di Jakarta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum pernah melamar kerja di Kota • Mengikuti perekrutan PNS dari Solo dan penempatan di DKI Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> • perekrutan •
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan kepada informan selama kerja di lingkungan provinsi DKI Jakarta dinas tenaga kerja melakukan 	<p>P: Selama Ka Agatha bekerja di lingkup Provinsi DKI Jakarta, pernah engga si ka Dinas Tenaga Kerja melakukan sosialisasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada sosialisasi, karena informan belum lama kerja di ruang lingkup DKI Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Sikap Para Pelaksana Sosialisasi

<p>sosialisasi peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011</p>	<p>terkait peraturan daerah No. 10 Tahun 2011 khususnya di bidang pekerjaan ?</p> <p>N: Nah, aku kalo itu belum tau, karena aku belum lama bekerja di Pemprov DKI, dan itu bukan SKPD yang tempat aku bekerja kan *suara berisik*</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan kepada informan perihal Peraturan Daerah No.10 Tahun 2011 	<p>P: Tapi ka Agatha tau kan mengenai Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 ?</p> <p>N: tau kok, tapi setau aku itu masih di harmonisasi dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah tau perihal Peraturan Daerah No.10 Tahun 2011 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel sikap para pelaksana • Peraturan Daerah
<ul style="list-style-type: none"> • Narasumber menjelaskan bahwa DKI Jakarta 1 langkah 	<p>P: Menurut ka Agatha, sudah sejauh mana implementasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DKI Jakarta memang 1 langkah lebih maju, karena dia berani menerima semua ragam disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel Standar dan sasaran

<p>lebih maju untuk pengrekrutan CPNS</p>	<p>peraturan daerah No. 10 Tahun 2011 pasal 30 ayat 1 dan 2 dalam bidang ketenagakerjaan, khususnya di DKI Jakarta ?</p> <p>N: kalau di perekrutan cpns pengalaman aku dan pengalaman teman-teman itu DKI Jakarta memang 1 langkah lebih maju, karena dia berani menerima semua ragam disabilitas tanpa mensyaratkan ragam disabilitas tertentu dalam pengrekrutan PNS, karena ditempatku itu ada satu orang difable sikososial juga yang diterima di SKPD ku dan itu sering jadi percontohan untuk daerah-daerah lain, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah berani menerima difabel sikososial sebagai</p>	<p>tanpa mensyaratkan ragam disabilitas tertentu dalam pengrekrutan PNS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penempatan aku itu ada satu orang difable sikososial juga yang diterima di SKPD ku dan itu sering jadi percontohan untuk daerah-daerah lain, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah berani menerima difabel sikososial sebagai ASN 	<p>kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • DKI Jakarta • Difable Sikososial
---	--	--	---

	ASN		
<ul style="list-style-type: none"> Narasumber memberikan pendapat tentang 1-2% kuota penyandang disabilitas 	<p>P: Tapi untuk kuota 1-2% yang di jelaskan oleh undang-undang maupun peraturan daerah DKI Jakarta sudah terpenuhi atau belum ?</p> <p>N: kalau 2% di DKI, jujur si aku belum pernah ngitung banget 2% sudah terpenuhi atau belum, karena kenyataannya juga di peluang-peluang atau di formasi-formasi sebetulnya untuk disabilitas itu ada kuota-kuota yang kosong, yang melamar kesitu gak sampai misalnya nih yang pas angkatan ku saja yang dari Dinas Sosial untuk formasi *apasih* salah satu formasi di Dinas Sosial itu harusnya ada 2 yang harusnya di isi</p>	<ul style="list-style-type: none"> kalau 2% di DKI, belum pernah ngitung banget 2% sudah terpenuhi atau belum. Ada beberapa formasi disabilitas yang masih kosong Individu (penyandang disabilitas) yang mempunyai stigma sendiri atau minder untuk mengisi kuota yang sudah diberikan oleh BKD Alasan masih tersisanya kuota yang disediakan tidak melulu perihal ketenagakerjaan, namun faktor penghambatnya adalah pendidikan dari disabilitasnya masing-masing. Contohnya adalah persyaratan formasi yang disediakan itu untuk S1, dan tidak semua penyandang disabilitas pendidikan terakhirnya itu S1, mayoritas SMA/SMK. 	<ul style="list-style-type: none"> Variabel Standar dan sasaran kebijakan Kuota 2% Formasi yang kosong Stigma masing-masing individu disabilitas Pendidikan

	<p>disabilitas, ternyata yang mendaftar Cuma 1. Jadi kalau memastikan kuota 2% itu sudah terpenuhi atau tidak, itu aku susah meghitungnya, karena dari kuota yang sudah diberikan kepada BKD itu tidak semua terisi , karena yang melamar kesitu belum full semua, jadi seperti yang aku contohin tadi itu, jadi sebetulnya ada 2 kuota tapi yang daftar cuma 1 gitu.</p> <p>P: bisa jadi, menurut aku individu dari penyandang disabilitas itu berfikir bahwa takut adanya diskriminasi atau hal lainnya yang membuat dia akhirnya berfikir untuk tidak usah melamar, karena “percuma” atau pasti ada stigma dari diri mereka yang</p>		
--	--	--	--

	<p>memungkinkan mereka merasa pesimis dalam hal pekerjaan</p> <p>N: kalau dari pengalaman dan beberapa temuan dari teman-teman ku adalah, kenapa formasi atau kuota itu masih kosong-kosong, karena itu masih ada hambatan di bidang pendidikan, jadi engga bisa melulu tentang ketenagakerjaan, karena di isu pendidikan pun itu masih belum selesai sebetulnya, jadi teman-teman disabilitas yang bisa mengambil jurusan, misalnya kesejahteraan sosial itu yang bisa kuliah sampai S1 kesejahteraan sosial kan masih banyak mengalami kendala ya, jadi itusih lulusan S1 disabilitas, misalkan di</p>		
--	---	--	--

	<p>tempat ku aja sudah buka S1 perpustakaan ya itu kuotanya sudah 2 untuk formasi disabilitas, tapi yang melamar tidak ada, karena mungkin teman-teman yang disabilitas jurusan S1 perpustakaan itu engga ada. Yang bisa kuliah S1 itukan jarang gitu, apalagi di daerah-daerah itu masih jarang, karena masih ada kendala di sektor pendidikan atau di sektor ekonomi.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan perekrutan ASN diharuskan pendidikan S1 	<p>P: untuk perekrutan ASN disabilitas itu aaa harus S1 gitu ?</p> <p>N: kalau ASN yang sekarang si, tidak usah disabilitas sajakan, umumnya S1 ya, walaupun ada SMA itukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan ASN sekarang umumnya S1, walaupun SMA itu memang dibutuhkan seperti sipir penjara 	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan umum PNS pendidikan S1

	<p>memang dibutuhkan tenaga kasar seperti sipir penjara, kalau untuk sipir penjara itu balik lagi pada pemberi kerja karena masih ada anggapan bahwa ragam disabilitas bisa menjadi penjaga penjara kaya sipir di situ</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Narasumber menjelaskan bagaimana perolehan hak penyandang disabilitas di kota Solo 	<p>P: Sebelumnya kan ka Agatha memang asli dari Solo, untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kota Solo itu bagaimana kak ?</p> <p>N: di Solo ya, ada beberapa yang di Jakarta, ada beberapa posisi di Solo. Di Solo lebih maju gitu sih, kalo dalam hal perekrutan PNS mungkin di</p>	<ul style="list-style-type: none"> dalam hal perekrutan PNS mungkin di Jakarta lebih maju daripada di Solo dalam pemenuhan hak disabilitas, tapi mungkin dalam hal-hal lain seperti aaaa mainstreaming SKPD di Solo lebih luas beda dengan Suku Dinas yang diceritakan oleh informan (tidak semua dinas tau informasi mengenai disabilitas). Tapi kalau daerah lebih memberikan informasi serta data lengkap tentang disabilitas informan pernah mengikuti webinar hari disabilitas dimana 	<ul style="list-style-type: none"> perbedaan antara daerah dan kota suku dinas

	<p>Jakarta lebih maju daripada di Solo dalam pemenuhan hak disabilitas, tapi mungkin dalam hal-hal lain seperti aaaa mainstreaming SKPD di Solo lebih luas, jadas Internationalni lebih paham disabilitas gitu sih, kalo di Jakarta, seperti yang kamu ceritakan tadi yang di Dinas Tenaga Kerja aja mainsteam nya tentang disabilitas mereka engga tau kan, beda di Solo Dinas Tenaga Kerjanya sudah paham.</p> <p>P: sebelumnya aku juga</p> <p>N: suara kamu putus-putus</p>	<p>dimana di dalam webinar di tampilkan informasi serta data lengkap disabilitas di Kota Yogyakarta</p>	
--	--	---	--

	<p>P: sebelum lokus penelitian aku di Jakarta, aku ikut Webinar Nasional Hari Disabilitas International 2020 kalo engga salah di daerah Yogyakarta.itu mereka menampilkan informasi dan datanya itu secara detail dan lengkap bgt karena di dalam Webinar itu ada perkumpulan – perkumpulan dosen-dosen Yogyakarta dan LSM yang menaungi disabilitas, terus aku langsung berfikir kalau mengenai data dan informasi mengenai disabilitas sepertinya daerah lebih lengkap dari pada di Kota. Seperti suku Dinas Tenaga Kerja yang kemarin aku sempet mau wawancara tapi nyatanya mereka</p>	<ul style="list-style-type: none"> • kalau Suku Dinas/ Disnaker ada Unit layanan disabilitas, fungsi Unit layanan disabilitas itu adalah mendata disabilitas yang sudah bekerja dan disabilitas yang belum bekerja gitu salah satu peran dan fungsinya. • Masih kurangnya pendataan serta informasi di kota-kota besar mengenai disabilitas • Aktor-aktor disabilitas yang mendorong tercapainya datalengkap serta informasi yang tersedia, kalau di Jakarta punya aktor-aktor yang cukup kuat untuk mendorong kesana pasti bisa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi Unit Layanan Disabilitas • Pendataan dan informasi • Saran
--	---	--	---

	<p>bilang “ kalau kamu penelitian disini, data dan informasi sesuai yang kamu ambil kurang, karena tugas kita hanya mensosialisasikan pekerjaan ke penyandang disabilitas saja, penyandang disabilitas memberikan biodata sebagai lamaran dan kita serahkan kepada perusahaan atau pemberi kerja, untuk selanjutnya diterima atau engganya mereka tidak konfirmasi balik ke kita, untuk mengenai data juga disini tidak ada data <i>real</i>” maka dari itu aku di <i>snow ball</i> ke Provinsi, maksud aku adalah kenapa Dinas Tenaga Kerja berusaha untuk mendata langsung ke perusahaan atau instansi yang memang pada saat itu</p>		
--	--	--	--

	<p>membutuhkan penyandang disabilitas untuk bekerja</p> <p>N: nah, itu yang sebetulnya tadi aku tanyakan ke kamu ya, soalnya kalo aku baca dari PP nya, apa bener di Disnaker ada Unit layanan disabilitas, nah kalau memang benar salah satu fungsi Unit layanan disabilitas itu harusnya adalah mendata disabilitas yang sudah bekerja dan disabilitas yang belum bekerja gitu salah satu peran dan fungsinya</p> <p>P: aku sempet baca artiker atau berita mengenai pendataan untuk penyandang disabilitas khususnya untuk di kota- kota besar emang masih kurang dan perlu</p>		
--	--	--	--

	<p>ditingkatkan kembali, makana kemarin pas aku seminar proposal penguji aku bilang kenapa tida memakai data terbaru, ya karena data yang tersedia hanya itu dan tidak ada data terbaru mengenai penyandang disabilitas. Aku sempet buka website resmi kementerian sosial, mereka ada data, tapi data yang aku cari mengenai penyandang disabilitas yang sudah atau belum mereka tidak ada</p> <p>N: iya memang kaya gitu, itu memang harusnya dari Unit layanan disabilitas ya karena itu adalah tugas dan peran Disnaker. Kenapa tadi di Yogya datanya lengkap atau di kota aku Solo mereke mempunyai data yang cukup</p>		
--	--	--	--

	<p>lengkap, karena disana ada lsm-lsm yang masif ya, di Jogja apalagi ya lsm disabilitasnya banyak, di Solo juga ada LSM yang bergerak di isu disabilitas banyak, ya itu yang mendorong pemerintah kaya salah satu caranya dengan webinae-webinar seperti yang kamu ikuti itu . dengan pendataan yang mereka lakukan mereka mendorong pemerintah untuk memenuhi hak-hak disabilitas.</p> <p>P: Jadi ada perbedaan dari kota-kota besar dan daerah mengenai data dan informasi mengenai disabilitas.</p> <p>N: karena ada aktor-aktor disabilitas yang mendorong disana , kalau di</p>		
--	--	--	--

	<p>jakarta punya aktor-aktor yang cukup kuat untuk mendorong kesana pasti bisa.</p> <p>P: iya makanya aku jadi tau perbandingannya aja, oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya</p>		
<p><i>Interviewer</i> menanyakan kepada narasumber apakah mendapatkan jaminan pekerjaan sebagai penyandang disabilitas</p>	<p>P: apakah ka agatha memperoleh jaminan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas ?</p> <p>N: jaminan ketenagakerjaan sudah include dengan ini yaa, ASN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah Include dari penerima ASN 	<ul style="list-style-type: none"> • ASN
<ul style="list-style-type: none"> • Narasumber memberikan tanggapan atas diskriminasi yang dialami penyandang 	<p>P: eeee bagaimana cara ka agatha menanggapi adanya diskriminasi pada penyandang disabilitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cara pandang individu menghadapi diskriminasi (harus disikapi dan engga bisa diselesaikan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel sikap para pelaksana • Diskriminasi • Formasi

<p>disabilitas</p>	<p>khususnya di bidang pekerjaan ?</p> <p>N: cara ku yaa pribadi ya, kalau cara pandang pribadi ku si memang itu harus disikapi dan engga bisa diselesaikan di satu sektor saja, termasuk di sektor pendidikan juga, seperti yang aku ceritain tadi ya, jangan sampai ada formasi yang kosong-kosong berarti memang kan harus ada yang mendorong di sektor pendidikan juga, nah kalo selama ini yang aku lakukan karena aku basicnya adalah orang gerakan ya, sebelum aku kerja di LSM itupun aku sudah gabung di organisasi disabilitas, terus aku perna menjadi jurnalis seperti yang aku ceritakan tadi kan, kontributor dipemerintahan difabel, nah itu setelah aku menjadi ASN aku</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formasi yang kosong disebabkan dari sektor pendidikan • Informan sebelum menjadi ASN menjadi bagian dari LSM di kota Solo, jurnalis, kontributor pemerintah • Informan masih terlibat dalam keanggotaan organisasi yang diikuti sebelum menjadi ASN • Mengikuti catatan tahunan untuk memantau sejauh mana hak-hak penyandang disabilitas selama 1 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • LSM • Organisasi • Pemantauan
--------------------	--	---	---

	<p>masih mengimbangi gerakan ku, karena aku sadar kuota yang sekarang aku dapat dan aku nikmatin bersama dengan teman-teman yang lain yang sekarang sudah bisa menjadi ASN itu juga berkat perjuangan panjang dari pendahulu dan aktor-aktor disabilitas yang lama memperjuangkan kuota untuk disabilitas ASN, nah itu wujud kontribusi ku untuk teman-teman gerakan aku masih mengikuti kegiatan mereka , nah sekarang nih aku baru cerita penyusunan catatan tahunan bersama formasi disabilitas, formasi disabilitas itu forum masyarakat sipil memantau indonesia inklusi disabilitas dan itu koordinatornya ya salah satunya teman-teman di jogja LSM-LSM, dari KSP direktur lama ku</p>		
--	---	--	--

	<p>di PPRBM Solo yang sekarang menjadi staf presiden Pak Maman, sekarang mentor ku yang menjadi komisioner nasional disabilitas Bang Juna, aku masih gabung sama mereka, dan saat ini masih terlibat dalam pembuatan catatan tahunan, yang seperti work shop aku ikutin hari ini, harusnya kan asn hari minggu bisa istirahat ya, tapi kontribusi ku karena aku inget banget apa yang aku nikmatin sekarang itu berasal dari perjuangan mereka , dan ini adalah bentuk kontribusi aku mau ikut disini , aku mau ikut catatan tahunan ini akan digunakan untuk memantau pemenuhan hak-hak disabilitas selama 1 tahun yang lalu. Jadi catatan tahunan untuk pemerintah. Gitu sih ...</p>		
--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • Narasumber menjelaskan stigma yang dialami disabilitas dalam memperoleh pekerjaan • <i>Interviewer</i> menyampaikan asumsi • <i>Interviewer</i> menanyakan apakah informan mendata disabilitas juga 	<p>P: tapi sebelumnya ka agatha pernah menanggapi stigma bahwa penyandang disabilitas itu tidak bisa bekerja layaknya non disabilitas ?</p> <p>N: selama ini yang sudah aku lakuin yang itu tadi , aku coba mengangkat profil temenku yang sikososial, jadi kalau aku di tugasku yang sekarang di perpustakaan kan aku berusaha mengembangkan literasi berspektif disabilitas di layanan perpustakaan di live instagram atau webinar-webinar tentang isu-isu disabilitas, nah itu aku berusaha angkat pada satu event pada hari kesehatan mental aku berusaha mengangkat profil temen ku yang sikososial, aku ingin menyampaikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mencoba mengangkat profil disabilitas sikososial • Mengangkat perpektif disabilitas melalui webinar tentang isu-isu disabilitas • Menyampaikan pesan bahwa teman-teman yang sikososial ini mereka sudah tidak layak lagi menerima diskriminasi atau stigma atau perbedaan karena ragam disabilitas mereka dan meremehkan kemampuannya. Narasumber divisi analisa kebijakan dan program, analisa regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel sikap para pelaksana • Profil disabilitas sikososial • Perspektif • Menyampaikan pesan terkait penyandang disabilitas sikososial • Divisi analisa kebijakan dan program, analisa regulasi
---	---	--	---

	<p>pesan bahwa teman-teman yang sikososal ini mereka sudah tidak layak lagi menerima diskriminasi atau stigma atau pembedaan karena ragam disabilitas mereka, karena mereka juga bisa bekerja</p> <p>P: jadi benar-benar kesempatan kerja untuk disabilitas itu mereka tanpa membedakan ragam disabilitas dan tidak ada diskriminasi atau stigma yang mereka rasain gitu ka</p> <p>N: iya, salah satunya penyusunan catatan tahunan ini kan nanti kebetulan aku dapat mengkaji bagian yang ketenagakerjaan ya, jadinya termasuk memberikan catatan-catatan</p>		
--	---	--	--

	<p>apa yang belum terpenuhi gitu.</p> <p>P: berarti catatan tahunan nasional ya?</p> <p>N: iya, untuk seindonesia</p> <p>P: berarti mendata penyandang disabilitas yang belum bekerja juga itu termasuk ka agatha ?</p> <p>N: : ada, dan itu ada divisinya sendiri. Kalau aku kan dibagian analisa kebijakam dan program, analisa regulasi, kalau data-data yang pelanggaran itu ada divisinya sendiri. Bukan divisi aku.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Interviewer 	<p>P: oke kita lanjut, apa yang kaka</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Point ke 8 mendukung untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel

<p>menanyakan seputar sdgs point ke 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • Narasumber memberikan penjelasan isi point ke 8 sdgs 	<p>ketahui sdgs point ke 8 yang membahas tentang meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta pekerja yang layak untuk semua ?</p> <p>N: kalau menurut aku target di sdgs, sdgs 17 target kan, itu sebenarnya mendukung untuk indonesia inklusi</p> <p>P: kebetulan aku ambil point ke 8 meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta pekerja yang layak untuk semua termasuk disabilitas itu ?</p> <p>N: ya itu tadi, kendalanya di implementasi ya, karena sudah banyak</p>	<p>Indonesia Inklusi</p> <ul style="list-style-type: none"> • kendalanya Implementasi 	<p><i>sustainable Development Goals (SDGS)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung point 8 sdgs
--	--	--	--

	<p>regulasi, meskipun regulasi juga masih ada yang perlu di revisi, Cuma kalau regulasi yang sekarang pun sudah bisa jalan harusnya, sebetulnya dari regulasi yang ada pun harusnya sudah ada peningkatan kualitas hidup secara ekonomi buat teman-teman disabilitas.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Narasumber memberikan penjelasan mengenai sudah terpenuhi atau belum pemenuhan hak penyandang disabilitas • <i>Interviewer</i> menanyakan sarana dan prasarana • <i>Interviewer</i> 	<p>P: menurut ka agatha dengan adanya point ke 8 sdgs itu aaa pemenuhan hak pekerja untuk penyandang disabilitas sudah terpenuhi atau belum ?</p> <p>N: ya itu mendukung, salah satu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan pemerintah mendukung terwujudnya inklusi disabilitas di sektor pekerjaan • Regulasinya sudah banyak, tapi tergaIntentung dari implementasinya yang harus di dorong. • <i>Awareness</i> nya mengenai sarana dan prasarana untuk disabilitas • Komunikasi antar PNS dan atasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel <i>sustainable Development Goals</i> (SDGS) dan Variabel Sumber Daya • Keputusan Pemerintah • Regulasi • Implementasi

<p>menanyakan perihal perbedaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	<p>keputusan pemerintah mendukung terwujudnya inklusi disabilitas di sektor pekerjaan, tapi implementasinya yang harus didorong, yang seperti aku bilang tadi kan. Kalau kebijakan regulasi itu udah banyak salah satunya dari sdgs itu kan di tanda tangani oleh pemerintah juga, nah itu sudah banyak regulasinya tapi tergantung implementasinya mau bagaimana, mau benar-benar dijalankan atau tidak.</p> <p>P: terus sarana dan prasarana sudah yang diperoleh di lingkungan kerja kaka itu sudah terpenuhi untuk semua jenis disabilitas ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Silki sosial banyak yang belum tau yang menjadi kebutuhannya untuk bekerja, dan aku baru tau juga ternyata dia butuh ruang hening ketika dia udah <i>crowdid</i> banget gabisa dipaksa, jadi butuh waktu untuk istirahat terus di ruang hening. • Mengkomunikasikan kendala-kendala atau ganjelan-ganjelan itu langsung direspon dengan baik oleh atasan 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Awareness</i> nya mengenai sarana dan prasarana • Silki Sosial • Komunikasi
---	---	---	--

	<p>N: kalau ditempat aku <i>awareness</i> nya sudah cukup bagus ya , terbangunnya sudah cukup bagus termasuk temenku yang silkisosial itu, atasnya langsung engga usah disuruh sudah ngerti. Tapi butuh komunikasi juga antara ASN dengan atasan atau lingkungan kerjanya, jadi misalnya aku butuh komputer bicara nih, nah itu harus disampaikan komunikasinya, atau saya butuh gading blok itu harus dikomunikasikasi, nah dari situ aaaa di SKPD akan menindaklanjuti gitu. Kalau temen ku yang silki sosial itu kasusku kan sarana prasarana kaya gading blok, komputer bicara itukan sudah umum ya, banyak yang udah tau, tapi kao temen ku yang silki sosial itu kan banyak yang belum tau</p>		
--	--	--	--

	<p>yang menjadi kebutuhannya untuk bekerja, dan aku baru tau juga ternyata dia butuh ruang hening ketika dia udah <i>crowdid</i> banget gabisa dipaksa, jadi butuh waktu untuk istirahat terus di ruang hening menyendiri, itu sarana dan prasarana yang harus disediakan.</p> <p>P: tapi maksud aku selama kaka kerja jadi ASN di dalam lingkup pekerjaan tidak ada perbedaan gitu kan ka ?</p> <p>N: kalau perbedaan sih engga ada sih, belum ada yang signifikan banget, kalau selama kita mengkomunikasikan kendala-kendala atau ganjelan-ganjelan itu langsung</p>		
--	--	--	--

	<p>direspon dengan baik. Jadi kebanyakan dari mereka belum tahu ya jadi harus ada komunikasi, kalau di SKPD ku, tapi engga tau kalau di SKPD lain.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Narasumber memberikan penjelasan mengenai harapan kedepan perihal hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan sesuai Undang-Undang serta Peraturan Daerah <i>Interviewer</i> 	<p>P: bagaimana harapan ka Agatha kedepannya, perihal hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan sesuai Undang-Undang serta Peraturan Daerah yang ada?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bisa terwujud dengan baik apa yang menjadi amanat Undang-Undang • Peraturan daerah jakarta juga cepat jadi yang sudah di harmonisasi sama Undang-Undang No.8 • SKPD-SKPD bisa bergerak kalau Peraturan Daerahnya aja belum jadi, makanya itu harus didorong. • faktor penghambat dari pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel standar dan sasaran kebijakan • Undang-Undang • Peraturan Daerah • SKPD • Faktor penghambat • Faktor

<p>menanyakan faktor pendukung dan penghambat bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan</p>	<p>N: harapannya bisa terwujud dengan baik apa yang menjadi amanat undang-undang, apa yang menjadi amanat peraturan pemerintah, terwujud dengan baik, dan peraturan daerah jakarta juga cepat jadi yang sudah di harmonisasi sama Undang-Undang No.8 itu sesuatu banget si, soalnya itu menjadi yang urgent ya, dimana SKPD-SKPD bisa bergerak kalau Peraturan Daerahnya aja belum jadi, makanya itu harus di dorong banget.</p> <p>P: menurut ka Agatha sendiri faktor pendukung dan penghambat bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan ?</p> <p>N: faktor penghambat dari pekerjaan</p>	<p>berasal dari faktor pendidikan, latarbelakang ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • kurangnya akses informasi itu jadi faktor penghambat • banyak yang belum tau kalo ada lowongan di a,b,c,d gitu faktor pendukungnya sudah ada regulasi-regulasinya sudah banyak. 	<p>pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akses informasi •
--	---	---	---

	<p>ya faktor pendidikan, latarbelakang ekonomi, terus juga misalnya kurangnya akses informasi itu jadi faktor penghambat, karena misalnya banyak yang belum tau kalo ada lowongan di a,b,c,d gitu. Faktor pendukungnya sekarang sudah ada regulasi-regulasi yang aku sudah sebutin tadi. Sebetulnya regulasi-regulasinya sudah banyak.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Narasumber berterimakasih kepada Informan 	<p>N: Pertanyaan yang saya kasih ke Ka Agatha sudah selesai, saya pribadi sangat berterimakasih ke Ka Agatha karena bersedia menjadi informan saya untuk kebutuhan skripsi, terimakasih</p>		

	<p>karena mau membagi informasi serta waktunya untuk <i>sharing</i> mengenai hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan.</p>		
--	---	--	--

HASIL OPEN CODING

NAMA INFORMAN : Andi Mustazab dan Mia Aslamiah (Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta)
TANGGAL/WAKTU : Sabtu, 21 Desember 2021, Pukul 19.00- 20.30
TEMPAT : Gedung Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi)
PEWAWANCARA : Sukma Rini
TRANSKIP : Sukma Rini
CODING : Sukma Rini

Refleksi Penulis	Transkrip	Intisari	Konsep
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> memperkenalkan diri • Memberitahu tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja • Membentuk unit layanan disabilitas • Tahapan pembuatan unit layanan disabilitas • Dinas Tenaga kerja sudah membuat unit layanan disabilitas • Pihak Dinas Tenaga menjelaskan anggaran 	<p>P: Assalamualaikum Wr.Wb.</p> <p>Perkenalkan saya Sukma Rini, dari Universitas Islam 45 Bekasi atau biasa yang disebut UNISMA, kedatangan saya disini untuk mencari informasi mengenai hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan, serta informasi-informasi implementasi Peraturan Daerah No.10 Tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari informasi mengenai hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan • Peraturan Gubernur No.147 Tahun 2019 tentang tata kelola organisasi tenaga kerja Transmigrasi dan energi, nah salah satunya dalam Peraturan Gubernur tersebut ada bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi ada 3 seksi (seksi informasi pasar kerja, seksi penempatan tenaga kerja dan seksi transmigrasi dan perluasan kerja). 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi • Peraturan Gubernur No. 147 Tahun 2019 • Membuat Unit Layanan Disabilitas • Dinas Tenaga Kerja sudah membuat unit layanan disabilitas • Tugas unit layanan

<p>fasilitas untuk unit layanan disabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pihak Dinas Tenaga Kerja menjelaskan tugas dan fungsi unit layanan disabilitas 	<p>2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Saya juga berterimakasih kepada Ibu dan Bapak yang mau meluangkan waktunya untuk menjadi informan saya dan mau memberikan informasi mengenai hak penyandang disabilitas yang akan di bahas dalam wawancara pada hari ini.</p> <p>N: oke baik, Assalamualaikum Wr.Wb. selamat pagi kepada mba Sukma Rini dari Universitas Islam 45 Bekasi, baik sebelum melanjutkan *apa* apasih Dinas Tenaga Kerja itukan kita perkenalkan diri dulu ya. Saya sendiri Andi Mustazab selaku kepala seksi penempatan tenaga kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan, fungsi dari unit layanan disabilitas ketenagakerjaan ini hanya memperkuat terkait tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi ini. • Tahapannya terkait pelayana unit disabilitas, pertama di Tahun 2020 itu perencanaan, yang membuat perencanaan, memang Undang-Undang tidak membuat, namun Pemerintah Pusat yang membuat. • Ternyata 2022 ini Pemerintah Daerah harus segera melakukan atau membentuk unit layanan disabilitas, nah Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini sudah membuat atau merencanakan unit layanan disabilitas, di layanan bawah dilantai satu itu • unit disabilitas kerjanya di bidang tenaga kerja pertama terkait dengan pelatihan tenaga kerja yekan, kedua terkait dengan fasilitasi penempatan kerja atau memberikan pembinaan calon tenaga kerja penyandang disabilitas dan kepada pemberi 	<p>disabilitas</p>
--	---	--	--------------------

	<p>dan di dampingi Ibu Aslamiah selaku pengantar kerja madya di Dinas Tenaga Kerja ini mempunyai tugas dan fungsi dengan dasar hukum Peraturan Gubernur No. 147 Tahun 2019 tentang tata kelola organisasi tenaga kerja Transmigrasi dan energi, nah salah satunya dalam Peraturan Gubernur tersebut ada bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi ada 3 seksi (seksi informasi pasar kerja, seksi penempatan tenaga kerja dan seksi transmigrasi dan perluasan kerja) terkait dengan disabilitas ini eaaaaa cangkupannya berada di seksi penempatan tenaga kerja, yang mana tugas dan fungsinya seksi penempatan</p>	<p>kerja, hal ini perusahaan BUMN dan BUMD, termasuk Instansi Pemerintah Daerah, yang ketiga mendampingi dalam hal pekerjaan bila mana perusahaan kesulitan dalam mempekerjakan disabilitas kita mendampingi gituloh kesiapa ke petugas dan pejabat pengantar kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, ke empat memberikan bantuan layanan perlindungan hukum dan juga perlindungan terhadap hubungan industrial seperti itu.</p>	
--	---	--	--

	<p>kerja memberikan pembinaan, sosialisasi, pemberdayaan terhadap pencari kerja dan tenaga kerja disabilitas di DKI Jakarta (termasuk salah satu di dalamnya) *baik* dan termasuk penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas. Kita kembali ke penempatan tenaga kerja disabilitas kita memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang disabilitas, dalam pasal kalau engga salah ya pasal 53 ayat 1 dan 2 itu tentang kesempatan kerja 1 sampai 2%, terkait dengan aturan tersebut kita mempunyai fungsi Pemerintah Daerah dalam hal ini eeee Tahun 60 tahun 2020 diturunkan lagi *sebentar saya lupa* ini soalnya baru Keputusan Menteri terkait dengan tata cara</p>		
--	--	--	--

	<p>pembentukan Unit Layanan Disabilitas, dimana disitu apa saja yang mesti yang dibentuk komponen-komponen apa, nah terkait itu *sambil mencari ya* terkait dengan unit layanan disabilitas kita sudah membuat komitmen dengan pemerintah pusat tahun 2020 untuk membuat unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan, fungsi dari unit layanan disabilitas ketenagakerjaan ini *apa namanya* hanya memperkuat terkait tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi ini, sebetulnya kami sudah melakukan tugas fungsi itu, karena sudah termasuk dalam Peraturan Gubernur itu 147 tahun 2019, namun demikian</p>		
--	--	--	--

	<p>Pemerintah Pusat care dengan disabilitas membuat peraturan sendiri yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 2016, makanya itu *apa namanya* pemantapan atau sebagai</p> <p>P: Sebagai payung hukum untuk Penyandang Disabilitas</p> <p>N: betul, yang pertama itu, kedua sebagai *eeeeee* intinya *apa ya bu Mia bahasanya ya pemantapan jadi sebagai fokus bagi pekerjaan. Nah terkait dengan ini kita ada tahapannya nih Mba terkait pelayanan unit disabilitas, pertama di Tahun 2020 itu perencanaan, itu siapa yang membuat perencanaan, memang Undang-Undang tida membuat, namun Pemerintah Pusat yang membuat.</p>		
--	---	--	--

	<p>2021 yang mana Pemerintah Pusat membuat suatu kegiatan rapat koordinasi sebagai bentuk giat Undang-Undang No.8 Tahun 2016 di seluruh provinsi, nah kita sudah melakukan itu, Pemerintah Pusat melakukan dnegan provinsi DKI di bulan maret ya bu.</p> <p>N: dihadiri dan di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Alhamdulillah terlaksanakan nah 2022 dari *apa namanya* dilihat dari komitmen bersama tentang pembentukan, ternyata 2022 ini Pemerintah Daerah harus segera melakukan atau membentuk unit layanan disabilitas, nah Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini sudah membuat</p>		
--	---	--	--

	<p>atau merencanakan unit layanan disabilitas, di layanan bawah dilantai satu itu.</p> <p>P : di pintu sebelah kiri ya pak ?</p> <p>N: iya benar, sudah membuat dalam arti belum aaaa *apa namanya* pelaksanaannya belum terfasilitasi dengan lengkap, karena dalam hal ini *tidak jelas* tata caranya harus memenuhi syarat, dikarenakan kembali lagi perencanaan tahun 2022 mudah-mudahan anggarannya bisa turun, kita bicara anggaran ya, mungkin kalau anggaran turun akan terfasilitasi, kalau tidak turun kita memaksimalkan apa yang ada dulu, minimal ada kursi roda, parkirnya</p>		
--	--	--	--

	<p>sudah ada terus aksesibilitasnya dan pelayanannya kita akan adakan, yaitu siapa yang melayani pejabat fungsional pengantar kerja seperti itu Mba Sukma, nah terkait dengan unit layanan disabilitas itu apa saja kerjanya, yekan unit disabilitas kerjanya di bidang tenaga kerja pertama terkait dengan pelatihan tenaga kerja yekan, kedua terkait dengan fasilitasi penempatan kerja atau memberikan pembinaan calon tenaga kerja penyandang disabilitas dan kepada pemberi kerja, hal ini perusahaan BUMN dan BUMD, termasuk Instansi Pemerintah Daerah, yang ketiga mendampingi dalam hal pekerjaan bila mana perusahaan kesulitan dalam mempekerjakan</p>		
--	--	--	--

	<p>disabilitas kita mendampingi gituloh kesiapa ke petugas dan pejabat pengantar kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, ke empat memberikan bantuan layanan perlindungan hukum dan juga perlindungan terhadap hubungan industrial seperti itu Mba Sukma nah dalam hal ini harus di bentuk dengan SK Gubernur, keanggotaan Unit layanan disabilitas harus dibentuk melalui SK Gubernur, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi sudah membuat draft yekan, nanti baru di bahas, sedang dibahas (kira-kira begitu). Terkait dengan anggaran yang pasti ada Peraturan Daerah yang memberikan alokasi anggaran kepada kegiatan-kegiatan yang ada di unit-unit di seluruh</p>		
--	--	--	--

	<p>provinsi Dki Jakarta secara khusus distabilitas ini ada anggarannya namun demikian kita tidak mengkhususkan untuk anggaran unit distabilitas untu 2021 ini, dikarenakan tau sendiri kan kemaren pandemi.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan mengenai anggaran 	<p>P: Mengenai Anggaran Disabilitas, apakah prioritas pak ?</p> <p>N: Prioritas sih mungkin sih ada Cuma karna kita, jujur aja kami dalam ini tidak melihat adanya spesifikasi anggaran distabilitas. Mungkin kalau kami mengajukan, mungkin bisa. Namun kami sadar dong dalam hal pandemi ini ada segi prioritas tertentu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran disabilitas tidak prioritas • Tidak ada spesifikasi anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran disabilitas

	<p>Mungkin kesehatan, jadi gitu. ya nanti dalam hal ini kita lihat di tahun 2022 ini kan akan membentuk unit layanan disabilitas, kita berjalan lagi dong apa yang kita butuhkan, kita mengajukan anggaran ternyata kita (gak jelas) belum terbentuk kan , takutnya bingung, kendalanya seperti apa dulu yakan gitu.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan sikap para pelaksana kebijakan 	<p>P: Bagaimana Sikap Pelaksana kebijakan terhadap implementasi peraturan daerah DKI Jakarta No. 10 Tahun 2011 ?</p> <p>N: pejabat mengenai itu jadi memberikan pelayanan tersebut memfasilitasi mencari kerja yang mana membutuhkan kerja dan perusahaan yang membutuhkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait lowongan teman-teman pekerja itu memberikan informasi lowongan ini, jabatan ini bisa untuk di duduki disabilitas, contoh call center, office boy, supir, pencetak kartu, manager, marketing bisa, untuk operator dalam hal tunagrahita bisa, tunarungu bisa • dimana saja kecuali ada komunikasi, tunanetra bisa di operater atau dibagian komputer. • jadi kita merangkul dulu terlebih dahulu kepada perusahaan untuk mau mempekerjakan disabilitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lowongan untuk teman-teman disabilitas • Merangkul terlebih dahulu teman disabilitas • Aksesibilitas

	<p>tenaga kerja, nah terkait dengan penyandang disabilitas itu eeee teman-teman pejabat maupun lapangan pekerja itu ada spesifikasi pekerja, pekerjanya itu sendiri jadi kalau untuk perusahaan itu intinya memberikan pembinaannya itu beda dengan pencari kerja yang normal. Mereka itu terkait dengan pencari kerja disabilitas itu engga sekedar “mana lowongannya” tidak. Pengantar kerja ini memberikan informasi terhadap apasih disabilitas itu? Yekan, kecacatannya seperti apa, potensinya seperti apa, jadi bukan hanya sekedar datang, duduk “mana lowongannya? Tidak terkait lowongan teman-teman pekerja itu memberikan informasi lowongan ini, jabatan ini bisa untuk di</p>	<ul style="list-style-type: none">• Terus melakukan sosialisai kepada perusahaan untuk aksesibilitas disabilitas	
--	---	--	--

	<p>duduki disabilitas, contoh call center, office boy, supir, pencetak kartu, manager, marketing bisa, untuk operator dalam hal tunagrahita bisa, tunarungu bisa dimana saja kecuali ada komunikasi, tunanetra bisa di operater atau dibagian komputer. Jadi teman pengantar kerja bilamana (tidak jelas) bukan sekedar memberikan apa namanya informasi terhadap pencari kerja yang normal distabilitas juga memberikan dorongan apalagi ada undang-undang No. 8 tahun 2016, jelas sumbernya ada sanksi di situ, Cuma teman-teman pekerja tidak mau memberikan informasi, intinya memberikan pembinaan, dorongan.</p>		
--	--	--	--

	<p>N: jadi kita merangkul dulu terlebih dahulu kepada perusahaan untuk mau mempekerjakan disabilitas, karena kan selama ini perusahaan ragu akan kemampuann disabilitas, nah disitulah peran kita untuk kalau memberikan kesadaran bagi mereka lewat disabilitas sebenarnya bisa bekerja di segala bidang yang tidak memerlukan fasilitas khusus. Kalau selama itu mereka kerjanya harus ada kamar-mandinya sekian-sekian. Jadi m pihak perusahaan memeikirkan, apasih yang mereka butuhkan agar bisa bekerja di tempat mereka seperti itusih, gitu. Jadi kita memberikan sosialisasi terus-menerus seperti itu</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan perihal peraturan daerah 	<p>P: Bagaimana tanggapan Dinas Tenaga Kerja perihal peraturan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masih merujuk peraturan yang lama 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan daerah lama

	<p>daerah khusus ibukota Jakarta No. 10 Tahun 2016 ?</p> <p>N: Terkait peraturan daerah kita masih merujuk yang lama tapi kita di tahap Pra-Perda mudah-mudahan di 2022 tertib. Sudah ada pembahasannya.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan tanggapan Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta mengenai kuota 1-2% 	<p>P: Bagaimana tanggapan Dinas Tenaga Kerja terkait peraturan daerah DKI menyebutkan 1-2% mempekerjakan penyandang disabilitas ?</p> <p>N: Nah selama ini belum ada pencari kerja distabilitas yang sudah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada pencari kerja distabilitas • Butuh tenaga kerja distabilitas • <i>database</i> belum lengkap • Pihak Dinas Tenaga Kerja masih mencari pelamar disabilitas • kalau daftar list ke kita itu usianya sudah terlampau 40 tahun keatas, hingga kami susah memasarkan, karena bagaimana pun pemilik kerja itukan punya kriteria sendiri, walaupun sudah kami jelaskan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencari kerja masih kosong • Database • <i>List</i> yang didaftarkan usia 45 keatas • Stigma

	<p>kompromi. Setelah terbitnya Undang-undang No 8 tahun 2016 itu mereka sering menanyakan kita pak saya butuh bu saya butuh tenaga kerja distabilitas seperti ini,nah itu masalahnya,database kita belum lengkap dan potensi distabilitasnya belum tau.</p> <p>P: Justru malah pihak Dinas Tenaga Kerja yang mencari ya pak ?</p> <p>N: karena selama ini belum ada pencari kerja distabilitas</p> <p>P: Atau mereka minder Bu/Pak?</p>	<ul style="list-style-type: none">• Stigma itu masih ada di diri mereka, padahal bisa dikatakan sekarang perusahaan-perusahaan sudah mulai membuka lowongan	
--	---	---	--

	<p>N: kurang tau, kalau daftar <i>list</i> ke kita itu usianya sudah terlampau 40 tahun keatas, hingga kami susah memasarkan, karena bagaimana pun pemilik kerja itukan punya kriteria sendiri, walaupun sudah kami jelaskan si penyandang disabilitas ini tidak bisa disamakan dengan kita-kita yang non disabilitas dimana usianya pas di sarjana harus sekian, kan gabisa karena disabilitas ini beda , tapi kalau sudah 40 tahun keatas sudah susah.</p> <p>P: tapi menurut saya, penyandang disabilitas, mungkin mempunyai pemikiran mereka minder dan punya stigma “engga bakal diterima, atau jenis disabilitasnya berbeda-beda”</p>		
--	--	--	--

	<p>N: stigma itu masih ada di diri mereka, padahal bisa dikatakan sekarang perusahaan-perusahaan sudah mulai membuka, ada lowongan bu, saya butuhnya gini gitu, kadang kita minta bantuan gitu, pernah memperkerjakan disabilitas S1 walaupun mereka berasal dari luar Jakarta lahirnya gitu.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Interviewer menanyakan adakah program khusus yang diberikan kepada penyandang disabilitas 	<p>P: Tapi, dinas tenaga kerja ini , punya program khusus gitu atau engga ibu untuk disabilitas, contohnya mengadakan pelatihan kerja?</p> <p>N: program rutinnnya dalam hal pembinaan dan sosialisasi, sehingga kita memberikan pembinaan kepada</p>	<ul style="list-style-type: none"> • program rutinnnya dalam hal pembinaan dan sosialisasi, sehingga kita memberikan pembinaan kepada perusahaan, pemberdayaan kepada pencari kerja, tenaga kerja penyandang disabilitas • penyandang disabiilitasnya sekarang yang kita lakukan kepada SLB, alumni SLB ke sekolah minta bantuan untuk bengahubungi alumni-alumni dengan mengundang perusahaan, jadi perusahaan juga kita undang dalam acara itu untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • sosialisasi dan pembinaan • alumni SLB • potensi disabilitas

	<p>perusahaan, pemberdayaan kepada pencari kerja, tenaga kerja penyandang disabilitas, gitu loh mba, itu program khusus, kalau secara keputusan terkait tentang dengan itu ya engga ada dinas tenaga kerja, karena dinas tenaga kerja itu tugas dan fungsinya memberikan layanan kepada masyarakat. Masyarakat yang butuh, dan pemberi kerja yang butuh, dipertemukan sebenarnya seperti itu.</p> <p>P: berarti sosialisasinya secara langsung ke disabilitasnya bu ?</p> <p>N: iya benar, penyandang disabilitasnya sekarang yang kita lakukan kepada SLB, alumni SLB, sekarang kita lebih mudah bertemunya</p>	<p>melihat potensi si SLB ini bakal seperti apa</p>	
--	---	---	--

	<p>ya, kita ke sekolah minta bantuan untuk menghubungi alumni-alumni dengan mengundang perusahaan, jadi perusahaan juga kita undang dalam acara itu untuk melihat potensi si SLB ini bakal seperti apa dan bagaimana seandainya mereka membutuhkan tenaga kerja yang bagaimana, seperti itu sih</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Interviewer menanyakan siapa yang tanggung jawab penuh dalam kebijakan 	<p>P: siapa yang bertanggung jawab penuh dalam kebijakan yang di buat sama dinas tenaga kerja itu siapa itu?</p> <p>N: Bertanggung jawab penuh dalam</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan kepala dinas, Cuma terkait dengan Peraturan Daerah ya Gubernur • Surat edaran tentang kewajiban bagi perusahaan dan swasta, BUMN dan BUMD untuk memperkerjakan disabilitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala dinas • Gubernur • Surat edaran

	<p>hal ini pimpinan kepala dinas, Cuma terkait dengan Peraturan Daerah ya Gubernur.</p> <p>Kalau peraturan daerahnya gubernur, kalau program-program kerjanya sendiri ya kepala dinas, kami juga sudah mengeluarkan surat edaran yak pak Andi ya. Surat edaran tentang kewajiban bagi perusahaan dan swasta, BUMN dan BUMD untuk memperkerjakan disabilitas. Nanti saya kirim ke whatsapp mba Sukma .</p> <p>P: terimakasih ibu.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Interviewer menanyakan tujuan Dinas Tenaga Kerja dalam pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 	<p>P: adakah tujuan dinas tenaga kerja terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di DKI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana jangka panjang jangka pendek itu kan sudah jelas, visi misinya juga, dinas tenaga kerja dalam ini mempunyai target kerja yaitu menempatkan tenaga kerja disabilitas termasuk nih kan inklusi 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana jangka panjang • Target kerja

	<p>Jakarta ?</p> <p>N: ya intinya, kita pemerintah provinsi DKI Jakarta mempunyai target rencana kerja gubernur ya, itu diturunkan setiap apa namanya SKPD atau OPD, rencana jangka panjang jangka pendek itu kan sudah jelas, visi misinya juga, dinas tenaga kerja dalam ini mempunyai target kerja yaitu menempatkan tenaga kerja disabilitas termasuk nih kan inklusi (termasuk di dalamnya) itu sebanyak 200 ribu orang selama lima tahun, kalau bicara adakah apa namanya tujuan dinas tenaga kerja itu bagaimana kita menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi DKI Jakarta itu tujuannya, tapi tidak</p>	<p>(termasuk di dalamnya) itu sebanyak 200 ribu orang selama lima tahun.</p>	
--	---	--	--

	mengkhususkan diri disabilitas ya, jadi pencari kerja itu termasuk disabilitas		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan tanggapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 	<p>P: Bagaimana tanggapan dinas tenaga kerja terhadap peraturan daerah No. 10 Tahun 2011, dan untuk 1-2% itu menurut pak Andi dan bu Mia bagaimana? Apakah perlu di tambah dari 1-2 % itu menjadi berapa persen atau memang cukup 1-2% saja perekrutan pekerja bagi penyandang disabilitas ?</p> <p>N: sebenarnya 1-2% itu kan sudah diberi pernyataan di Undang-Undang No.8 Tahun 2016, jadi peraturan daerah itu hanya merujuk aturan yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sebenarnya 1-2% itu kan sudah diberi pernyataan di Undang-Undang No.8 Tahun 2016, jadi peraturan daerah itu hanya merujuk aturan yang diatas 	<ul style="list-style-type: none"> • Merujuk Undang-Undang No. 8 Tahun 2011

	diatas		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan sudah terlaksana sesuai Peraturan Daerah atau belum. 	<p>P: menurut pak Andi, peraturan daerah DKI Jakarta itu sudah terlaksana di Swasta, Instansi, BUMN,dan BUMD ya pak ?</p> <p>N: Sudah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah Terlaksana 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana
<ul style="list-style-type: none"> • Narasumber menjelaskan faktor pendukung dan penghambat 	<p>P: faktor pendukung untuk mengsucceskan 1-2% itu apa pak ?</p> <p>N: kalo pendukung itu kita secara berkala setiap tahun sosialisai, kedua kita kadang berkolaborasi dengan perusahaan, ya itu tadi petugas pengantar kerja kunjungan pendukungnya seperti itu, terus yang kedua <i>database</i> yang pasti <i>database</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendukung itu kita secara berkala setiap tahun sosialisai, kedua kita kadang berkolaborasi dengan perusahaan, ya itu tadi petugas pengantar kerja kunjungan pendukungnya seperti itu. • <i>database</i> yang pasti <i>database</i> kan, kita juga tidak kerja sendiri, dinas tenaga kerja bekerja dengan dinas-dinas lain yang berkaitan dengan disabilitas • Potensi disabilitasnya, kedua terkait dengan perusahaan terkadang belum semuanya menerima 	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor Pendukung • <i>Database</i> • Potensi Disabilitas

	<p>kan, kita juga tidak kerja sendiri, dinas tenaga kerja bekerja dengan dinas-dinas lain yang berkaitan dengan disabilitas. Kendalanya dalam hal ini potensi disabilitasnya, kedua terkait dengan perusahaan terkadang belum semuanya menerima, karena memikirkan profit, yang ketiga faktor internalnya, keluarganya, orang tuanya juga kadang kurang percaya diri terhadap anaknya, maunya di dampingin terus, misalnya dia melamar kerja , harus di dampingi sama orang tuanya, baca kontraknya atau apanya, seperti itu.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Narasumber memberikan tanggapan tentang 	<p>P: Tanggapan ibu sama bapak tentang ketidakadilan perihal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Karena perusahaan itu kita berikan pembinaan ketika dia merekrut, ketika dia menempatkan, ketika dia 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pembinaan ketika

<p>ketidakadilan para pencari kerja disabilitas</p>	<p>pencari kerja untuk disabilitas itu bagaimana pak, contohnya jika pencari kerja disabilitas mengalami diskriminasi di tempat mereka bekerja ?</p> <p>N: Sejauh ini, tidak ada, karena perusahaan itu kita berikan pembinaan ketika dia merekrut, ketika dia menempatkan, ketika dia ngambil kontrak kerja kita melakukan pembinaan gitu secara inklusi tidak ada perbedaan. Jadi waktu mereka ingin memperkerjakan penyandang disabilitas, mereka juga melakukan sosialisasi atau pembinaan kepada pekerja yang non disabilitasnya, bagaimana mereka harus menerima disabilitas dilingkungan kerja mereka,</p>	<p>ngambil kontrak kerja kita melakukan pembinaan gitu secara inklusi tidak ada perbedaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jadi waktu mereka ingin memperkerjakan penyandang disabilitas, mereka juga melakukan sosialisasi atau pembinaan kepada pekerja yang non disabilitasnya, bagaimana mereka harus menerima disabilitas dilingkungan kerja mereka 	<p>perusahaan merekrut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi dengan pekerja non penyandang disabilitas
---	--	---	--

	<p>gituloh jadi sudah si pekerja yang lainnya sudah dikasih pengertian, oh ini ada pekerja disabilitas bahwa Anda harus begini-begini, jangan melakukan diskriminasi, jangan melakukan ini itu, jadi sudah dilakukan sama perusahaan yang memperkerjakan penyandang disabilitas</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan 	<p>P: Tapi sumber dana yang dialokasikan dari APBD tau pun dari anggaran Dinas Tenaga Kerja berjalan dengan lancar kan pak ? N: iya, alhamdulillah</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> 	<p>P: Kalau fasilitas yang disediakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan adanya surat edaran itukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat edaran

<p>menanyakan fasilitas untuk penyandang disabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan perihal komunikasi dengan organisasi-organisasi. 	<p>dinas tenaga kerjaan untuk mensukseskan 1-2% itu gimana ibu ?</p> <p>N: fasilitas kita disini belum terpenuhi semuanya, tadi dengan adanya surat edaran itu termasuk sarana, surat edaran itu untuk pesan-pesan untuk mensosialisasikan, bahwa mereka perlu pekerjaan, ini ada loh kewajiban mereka, karena surat edarannya itu kan langsung dari pak Kepala Dinas.</p> <p>P: Tapi maksud aku dinas tenaga kerja itu berkomunikasi dengan organisasi-organisasi disabilitas engga sih bu / pak?</p>	<p>termasuk sarana, surat edaran itu untuk pesan-pesan untuk mensosialisasikan, bahwa mereka perlu pekerjaan, ini ada loh kewajiban mereka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada dari staff kepresidenan, disabilitas kerja, pertuni dari tunanetranya sendiri, dari tunadaksa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi penyandang disabilitas
---	--	---	---

	<p>N: Berkomunikasi</p> <p>P: Organisasinya apa saja pak?</p> <p>N: Ada dari staff kepresidenan, disabilitas kerja, pertuni dari tunanetranya sendiri, dari tunadaksanya sendiri, kita kan sering rapat-rapat dengan dinas sosial yang mengundang para organisasi gituloh, biasanya kalau dinas sosial rapat pasti dinas tenaga kerjanya diundang.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan keberhasilan program yang sudah dibuat dinas tenaga kerja 	<p>P: Yang mendorong keberhasilan, program yang sudah dibuat dinas teaga kerja itu siapa saja pak ?</p> <p>N: Ya komitmen bersama, kita harus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berkomitmen bersama 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitemen

	<p>komitmen bersama. Kalau engga, engga bisa jalan nanti programnya yakan.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Narasumber menjelaskan program yang sudah direncanakan 	<p>P: Strategi khusus untuk program yang sudah direncanakan itu bagaimana pak ?</p> <p>N: Dalam hal ini kita membuat itu tadi, sistem aplikasi yang memfasilitasi teman-teman disabilitas untuk mencari informasi terkait lowongan kerja. Aplikasi karir hub itupunya kementerian, dan kita juga pakai itu jadi disitu terbuka jenis lowongan baik itu disabilitas maupun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem aplikasi yang memfasilitasi teman-teman disabilitas untuk mencari informasi terkait lowongan kerja. Aplikasi karir hub itupunya kementerian, dan kita juga pakai itu jadi disitu terbuka jenis lowongan baik itu disabilitas maupun yang non disabilitas, jadi misalkan mereka buka itu ada nanti untuk disabilitas, lowongan apa , dipersahaan mana 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi terkait lowongan pekerjaan • Info kepada penyandang disabilitas

	<p>yang non disabilitas, jadi misalkan mereka buka itu ada nanti untuk disabilitas, lowongan apa , diperusahaan mana</p> <p>P: Tapi terkadang penyandang disabilitas juga engga tau perihal aplikasi-aplikasi yang memang untuk mereka mencari kerja .</p> <p>N: Makanya itu harus di infokan, itu strateginya sudah itu di <i>website</i> kami, tinggal bagaimana pencari kerja ini, intinya, kami berkomunikasi dengan komunitas, sekolah-sekolah luar biasa, ataupun dengan panti-panti.</p>		
--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • Interviewer menanyakan perihal <i>SDGS Point</i> ke 8 	<p>P: Apa yang bapak/ibu ketahui mengenai sdgs point ke 8 tentang meingkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta pekerja yang layak untuk semua ?</p> <p>N: itukan pepres no 59 tahun 2017, dimana ada 4 pilar sdgs pembangunan sosial, pertumbuhan ekonomi, pembangunan lingkungan dan pembangunan hukum dan tata kelola. Kembali ke pertanyaan, point ke 8, apakah anggaran tersebut sudah mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan cukup ? dan disini tidak melihat-lihat oh ini gaperlu engga, kemarin ada ya diberikan dan sdgs sendiri dalam hal dinas tenaga kerja,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sustainable development goals</i> sendiri dalam hal dinas tenaga kerja, disini ada tugas dan fungsinya terkait dengan diskriminasi, diskriminasi itu sebenarnya ada beberapa bidang nih, bidang kita sama bidang pengawasan kira-kira gitu. Intinya kita disini kembali ke Undang-undang No. 8 pasal 53 ayat 1 dan 2 berhak untuk seluruhnya, jadi pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini eeee khususnya dinas tenaga kerja ini sudah apa namanya membuat program dalam arti sdgs ini pilar ekonomi ini, bagaimana memberikan pertumbuhan ekonomi meningkat • intinya kita berusaha ya berupaya dalam ini bagaimana perekonomian atau tingkat kejahatan pegawai di DKI Jakarta setara lah sejajar lah, tidak membeda-bedakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sdgs • Undang-undang No. 8 pasal 53 ayat 1 dan 2 • Dinas Tenaga Kerja • perekonomian
---	---	--	---

	<p>disini ada tugas dan fungsi nya terkait dengan diskriminasi, diskriminasi itu sebenarnya ada beberapa bidang nih, bidang kita sama bidang pengawasan kira-kira gitu. Intinya kita disini kembali ke Undang-undang No. 8 pasal 53 ayat 1 dan 2 berhak untuk seluruhnya, jadi pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini eeee khususnya dinas tenaga kerja ini sudah apa namanya membuat program dalam arti sdgs ini pilar ekonomi ini, bagaimana memberikan pertumbuhan ekonomi meningkat, progra dki ini banyak loh itu dulu namanya ok oce, dalam hal ini kesempatan kerja, kartu pekerja, kartu disabilitas.</p>		
--	---	--	--

	<p>P: Dengan adanya point ke 8 sdgs, apakah pemenuhan hak pekerja untuk penyandang disabilitas sudah terpenuhi ?</p> <p>N: terpenuhi</p> <p>P: <i>point</i> ke 8 itu isinya tentang meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta pekerja yang layak untuk semua.</p> <p>N: ya itu iya, intinya kita berusaha ya berupaya dalam ini bagaimana perekonomian atau tingkat kejahatan pegawai di DKI Jakarta setara lah sejajar lah, tidak membeda-bedakan kemarin ada Upah Minimum di</p>		
--	---	--	--

	<p>Indonesia itu kan sudah jelas terhadap buruh kita yakan, jadi intinya pemerintah dki jakarta bukan dinas tenaga kerja aja, tapi pemerintah provinsi DKI Jakarta itu salah satu visi dan misinya bagaimana mensejahterakan masyarakat kota Jakarta, maju kotanya bahagia warganya, dalam hal ini support dari dinas tenaga kerja yaitu Jakpreneur, fasilitas kesempatan kerja, yang dari sektor formal ya itu kuota 1-2%, terus perlindungan hukum itu dia, kartu pekerja, kartu disabilitas</p>		
--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti berterimakasih kepada Narasumber 	<p>P: baik pak, sudah selesai semua pertanyaan saya. Saya berterimakasih kepada Ibu Mia dan Pak Andi sudah bersedia menjadi informan saya untuk memenuhi tugas akhir saya, terimakasih juga pak Andi dan Bu Mia sudah memberikan informasi serta data yang diberikan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya pak kalau ada salah-salah kata, terimakasih..</p> <p>N: Sama-sama Mbak, jangan lupa ya nanti kami minta skripsiya.</p> <p>P: baik Ibu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berterimakasih kepada Ibu Mia dan Pak Andi sudah bersedia menjadi informan saya untuk memenuhi tugas akhir saya, terimakasih juga pak Andi dan Bu Mia sudah memberikan informasi serta data yang diberikan oleh saya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terimakasih
---	--	---	---

HASIL OPEN CODING

NAMA : Dieny Istiqomah Fitri (Sub Koordinator Bidang Perencanaan Pegawai BKD Provinsi DKI Jakarta)
TANGGAL/WAKTU : 27 Januari 2022
TEMPAT : Gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
PEWAWANCARA : Sukma Rini
TRANSKIP : Sukma Rini
CODING : S. Amaliyah

Refleksi Penulis	Transkrip	Intisari	Konsep
<ul style="list-style-type: none">Narasumber memperkenalkan diri	Saya Dieni Istiqomah Fitri, saya sekarang jabatannya Sub Koordinator Bidang perencanaan pegawai BKD Provinsi DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none">Sub Koordinator Bidang perencanaan pegawai BKD Provinsi DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none">Perkenalan
<ul style="list-style-type: none">Narasumber memperkenalkan diri Dan memperbolehkan melakukan wawancara	P : oke aku mulai, sebelumnya terimakasih kepada Mba Dieny yang sudah bersedia menjadi informan saya, perkenalkan saya Sukma Rini dari Universitas Islam 45 Bekasi, disini saya ingin menggali informasi mengenai		

	<p>judul yang saya ambil yaitu Implementasi Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No.10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas (Dalam Memperoleh Pekerjaan). Disini saya ingin bertanya-tanya sudah sejauh mana implementasi peraturan daerah dki jakarta dalam pengrekrutan CPNS disabilitas, apa sudah terpenuhi kuota yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah yang saya ambil atau belum, boleh lanjut ke pertanyaan ?</p> <p>N: silahkan</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Narasumber menjelaskan program khusus untuk hak 	<p>P : apakah badan kepegawaian provinsi dki jakarta mempunyai program</p>	<ul style="list-style-type: none"> • minimal 2% untuk jabatan PNS itu wajib di isi oleh penyandang disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • 2% PNS untuk penyandang disabilitas

<p>penyandang disabilitas</p>	<p>husus untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan?</p> <p>N: eeee inikan program khusus untuk eee kan kalau misalkan di peraturan daerahnya adalah, saya juga lupa isi peraturan daerahnya, minimal 2% seluruh jabatan yang ada di pemerintahan provinsi DKI Jakarta, khususnya jabatan PNS itu wajib di isi oleh penyandang disabilitas, which is sampai sekarang pegawai kita itu ada 59.000 sekian saya engga hafal ya per Desember, nah dari jumlah yang segitu kan kita engga mungkin ya, dari 59.000 itu 2% nya kita disabilitas, sebenarnya upaya yang kita lakukan adalah dari perekrutan pegawai, jadi paling tidak ketika perekrutan PNS atau PPPK yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • setiap tahun dapat alokasi formasi dari KEMENPANRB 	
-------------------------------	--	--	--

	<p>bentuk nya ASN pasti alokasi formasinya itu pasti untuk disabilitas, nah aturan terkait apa namanya setiap tahun kita dapat alokasi formasi dari KEMENPANRB nanti KEMENPAN itu misalnya alokasinya 1.000 berarti 1.000 X 2% isinya itu berarti 20 nya, kita harus buka formasinya itu menjadi formasi disabilitas, dan itu sudah berlangsung lama si dari perekrutan tahun lalu 2020-2021 lalu sebelumnya 2019 lalu sebelumnya juga ada, kita pasti kalau misalkan di cek pasti formasi PNS kita dibuka 2% untuk disabilitas, Cuma ketentuannya di Kemenpanrb itu, itu tuh formasinya di buka dan diperentukan untuk disabilitas, kalau tidak ter isi itu bisa di distibut jadi bisa subtitut misalnya tidak ada penyandang disabilitas yang</p>		
--	---	--	--

	<p>lulus, berarti formasi ini bisa di isi oleh umum, gitu tapi sudah final, jadi misalnya sampe proses pendaftaran tidak ada yang mendaftar, sampe proses seleksi tidak ada yang lulus baru yang umum bisa menduduki disitu sesuai dengan ketentuan yang diatur di PERMENPAN nya, jadi memang kebijakannya secara terpusat tetapi penetapan formasi 2%nya itu memang kita alokasikan selalu, setiap formasi</p> <p>P : seperti yang sudah dijelaskan dikasih ketentuan oleh kemenpanrb, apakah kuota tersebut terisi semua atau masih ada yang kosong ?</p> <p>N: lebih banyak tidak ter isi</p>		
--	---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> Narasumber menjelaskan kuota formasi yang disediakan untuk CPNS disabilitas 	<p>P : tapi dengan tidak ter isinya kuota yang sudah disediakan, apakah dikaji kembali kenapa formasi nya masih banyak yang kosong ?</p> <p>N : mungkin kalau misalnya kajian terkait detailnya si engga, Cuma yang pertama kenapa tidak terisi, formasi nya ada yang daftar, tapi karena lulus itu butuh passing grade mereka tidak lolos, yang ke 2 formasi yang kita buka ternyata memang tidak ada pelamarnya aja gitu, karena kesempatan untuk mendaftar itu hanya 1 orang 1 formasi, kecuali ada atuan khusus misalnya khusus untuk disabilitas dia bisa ngelamar di beberapa formasi misalnya gini ya, di DKI buka, di kementerian perhubungan buka, formasinya sama nih misalkan yang satu arsitektur, dia bisa</p>	<ul style="list-style-type: none"> Masih ada kuota formasi yang tidak terisi karena tidak ada pelamarnya formasi cpns untuk disabilitas dimulai dari pendidikan D3 dan S1 	<ul style="list-style-type: none"> kuota masih ada kuota yang tidak terisi pendidikan terakhir diperuntukan untuk D3 dan S1
---	--	---	---

	<p>sama daftar di beberapa tempat ini, karena apa karena kekhususan disabilitasnya,tapi itukan tidak ada jadi hanya dia pilih satu tempat, satu tempat dia tidak lulus, jadi engga ada subtitutnya gitu, jadi kesempatanya itu hanya 1 kali. Kita pernah di tahun 2018 kita undang forum seluruhnya, jadi forum disabilitas tunanetra eee forum disabilitas segalanya su seperti tunawicara dll, kami tanya disana itu lulusannya itu apa saja,</p> <p>P : tapi kalau boleh tau buka formasi cpns disabilitas itu dimulai pendidikannya dari mana ?</p> <p>N: kita ada d3 sampai S1, kemenpan tidak pernah adakan alokasi formasi untuk SMA, jadi udah beberapa tahun ini kita</p>		
--	---	--	--

	sudah tidak ada formasi SMA		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan siapa yang bertanggung jawab penuh dalam kebijakan yang dibuat oleh BKD Provinsi DKI Jakarta • Narasumber menjelaskan siapa yang bertanggung jawab penuh terkait formasi dari Kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 	<p>P : Siapa yang bertanggung jawab penuh dalam kebijakan yang dibuat oleh BKD Provinsi DKI Jakarta ?</p> <p>N: Yang bertanggung jawab penuh, sebenarnya kan yang usulan formasi itu harus PPK which is PPK itu Gubernur Provinsi DKI Jakarta pendelegasiannya turun ke kepala BKD, kepala BKD tupoksinya turun ke bidang perencanaan pendayagunaan, subitnya adalah subit perencanaan pegawai.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Yang bertanggung jawab penuh adalah PPK yaitu Gubernur Provinsi DKI Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Provinsi DKI Jakarta
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan terkait tujuan BKD Provinsi DKI Jakarta 	<p>P : Adakah tujuan BKD provinsi DKI Jakarta terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam</p>	<ul style="list-style-type: none"> • menjunjung tinggi instansi pemerintah yang memiliki peraturan daerah disabilitas • alokasi formasinya tetap 	<ul style="list-style-type: none"> • menjunjung tinggi instansi pemerintah • alokasi

<p>pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan</p>	<p>memperoleh pekerjaan di DKI Jakarta ?</p> <p>N : kalau tujuannya si sebenarnya, karena kita instansi pemerintahan yang memiliki peraturan daerah disabilitas, jadi kita sih menjunjung tinggi, jadi ketika ada perekrutan dan dapat formasi sebisa mungkin alokasi formasinya tetap dibuka 2%</p>	<p>dibuka 2%</p>	<p>formasinya 2%</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Interviewer menanyakan bagaimana tanggapan BKD Provinsi DKI Jakarta terkait Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 pasal 30 ayat 1 dan 2 • Narasumber 	<p>P : kalau boleh tau bagaimana tanggapan BKD Provinsi DKI Jakarta terkait Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 pasal 30 ayat 1 dan 2 yang di dalam ayat tersebut menyebutkan 1-2% memperkejakan penyandang disabilitas ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BKD sudah melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 pasal 30 ayat 1 dan 2 tentang memperkejakan penyandang disabilitas • alokasi formasi untuk PNS dan PPPK sudah terpenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> • sosialisasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 pasal 30 ayat 1 dan 2 tentang memperkejakan penyandang disabilitas • formasi untuk PNS dan PPPK

<p>menjelaskan bahwa peraturan itu sudah dijalankan sesuai dengan kuota yang ditetapkan</p>	<p>N: kalau kita sih, karena memang waktu itu sosialisaaasi pertama kali di sebelum 2018 lah pernah ada sosialisasi terkait dengan itu, maka komitmennya BKD seiring dengan penegakkan peraturan daerah kitasih oke asalkan penetapan formasinya adalah formasi PNS dan PPPK gitu</p> <p>P : tapi peraturan itu sudah dijalankan sesuai kuota yang sudah di tetapkan di dalamnya?</p> <p>N: benar sekali, jadi ketika perda itu muncul kita langsung waktu itu , jadi setiap penetapan formasi pasti Pak Gubernur tanya alokasi formasinya sudah terpenuhi atau belum, <i>which is</i> itu 2%</p>		<p>sudah terpenuhi</p>
---	--	--	------------------------

<ul style="list-style-type: none"> • Interviewer menanyakan bagaimana factor pendukung dan penghambat • Narasumber menjelaskan anggaran khusus yang dialokasikan oleh APBD untuk disabilitas 	<p>P : faktor pendukung dan penghambatnya ?</p> <p>N : kalau penempatan formasi si pastikan kita buka, tapi ketika rekrutmen ada yang engga lolos tadi bisa disampaikan mereka engga lolos karena sistem ujiannya memang terpusat di BKN RI untuk ASN dan PPPK, mekanisme ujian, soal ujian dan lain-lain memang kita tidak campur tangan, jadi memang itu sudah di input dari sana nya, kalau penghambatnya mungkin yang tadi itu bahwa formasinya sudah kita buka tapi pelamarnya tidak ada gitu, engga ada yang lulus</p> <p>P : bicara anggaran, apakah ada anggaran khusus yang dialokasikan oleh APBD untuk disabilitas itu ada</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ketika rekrutmen ada yang tidak lolos tadi bisa disampaikan mereka • sistem ujiannya terpusat di BKN RI untuk ASN dan PPPK • penghambatnya pelamarnya tidak ada dan tidak ada yang lulus • tunanetra dan disabilitas yang ikut test difasilitasi dan punya ruangan khusus 	<ul style="list-style-type: none"> • ujiannya terpusat di BKN RI untuk ASN dan PPPK • pelamarnya tidak ada • untuk tunanetra dan disabilitas harus difasilitasi khusus
--	---	--	---

	<p>atau engga?</p> <p>N: Jadi kalau misalnya, kalau kita ngomongin khusus pengrekrutan ya dari proses pengadaan memang ada dan diamanati oleh BKN ketika ada tunanetra ada disabilitas yang ikut test harus difasilitasi which is mereka itu punya ruangan khusus untuk test, terus udah gitu atau jalur yang mereka ikuti dalam proses test itu harus ramah dengan disabilitas, jadi kalau tunanetra dia, kalau disabilitas fisik dia tidak boleh yang ada tangga, harus ada liftnya itu kita wajib ya</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • narasumber menanyakan bentuk anggaran khusus yang dialokasikan oleh APBD untuk penyandang disabilitas 	<p>P : Jadi bentuk anggarannya seperti itu Mba?</p> <p>N : itusih lebih ke engga anggaran si, kita memilih fasilitas atau tempat ketika</p>	<ul style="list-style-type: none"> • fasilitas atau tempat test sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur di Peraturan Daerah • ketika lulus test penempatannya kita sudah kasih tau sama perangkat 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas dan tempat sudah sesuai peraturan daerah • Penempatannya sudah dikasih tau oleh perangkat

	<p>mereka test itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur di Peraturan Daerah, terus yang kedua ketika mereka lulus itu memang penempatannya kita sudah kasih tau sama perangkat daerahnya, misalnya besok ini formasinya dia ini penempatannya di Walikota Jakarta Utara, kita sudah wanti-wanti sama Walikota Jakarta Utaranya adalah mulai tahun depan kalian punya CPNS disabilitas sehingga yang bersangkutan nanti, tempat tugasnya harus difasilitasi sesuai dengan kebutuhannya kalau disabilitasnya bukan fisik mungkin lebih mudah ya, tapi ketika disabilitasnya fisik memang harus sesuai dengan kantornya harus menyesuaikan kebutuhan disabilitas, nah untungnya di perda tersebut kan engga hanya mangatur untuk</p>	<p>daerahnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • di perda tidak hanya untuk PNS • alat test tunanetra dan disabilitas disediakan oleh BKN 	<p>daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak hanya untuk PNS • Alat tes disediakan oleh BKN
--	--	--	---

	<p>yang PNS, jadi rata-rata gedung yang Pemerintah Daerah itu hampir, aku engga tau berapa persen, karena kamu harus tanya ke Biro organisasi berapa persen yang sudah 100% itu like untuk disabilitas tapi hampir semuanya sih ada</p> <p>P : Berarti kisaran anggarannya tidak tahu ya Mba?</p> <p>N: Kalau kita sih engga terlalu susah mba, jadi kalau misalnya kalau alat test itu disediakan sama BKN, kalau misalkan Tunanetra itu disuruh alat gitung yang dipegang-pegang itu disediaka, jadi kita engga alokasikan anggaran, kalau tempat sih ketika sewa tempat ya sekalian sama proses pengadaannya</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Interviewer menanyakan apakah 	<p>P :Tapi adakah pelatihan khusus untuk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ASN dilarang melakukan pelatihan kerja kecuali dinas 	<ul style="list-style-type: none"> • ASN dilarang melakukan

<p>ada pelatihan khusus untuk meningkatkan penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Narasumber menjelaskan terkait pelatihan secara khusus untuk disabilitas 	<p>meningkatkan penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan ?</p> <p>N: ini pelatihan untuk pasca ya setelah direkrut, jadi kita kan dilarang ketika proses pengadaan ASN kita dilarang ada melakukan pelatihan semacam pelatihan kerja dan lain-lain kecuali memang dinas tenaga kerja punya pusat BLK, dipusat BLK nya itu melatih untuk seluruh orang termasuk di dalamnya disabilitas-disabilitas agar siap kerja, tapi disana nanti ceritanya lain lagi karena kan untuk masyarakat umum, tapi kalau misalnya untuk ASN sendiri kita engga boleh tuh ada bimbel, pelatihan untuk lulus gitukan, karena sifatnya kan kita ingin penyelenggara jadi harus netral, tapi kalau misalnya sifatnya ada PNS yang sudah</p>	<p>tenaga kerja punya pusat BLK</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLK melatih seluruh orang disabilitas agar siap kerja • BPSDM tidak ada pelatihan secara khusus untuk disabilitas 	<p>pelatihan kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLK melatih disabilitas agar siap kerja • BPSDM tidak ada pelatihan khusus untuk disabilitas
---	---	--	--

	<p>lulus itu misalnya dia disabilitas sudah lulus PNS, sementara ini mungkin harus di confirm ke BPSDM jadi pusat pengembangan itu ada di badan pengembangan sumber daya manusia di dalam situ si sebenarnya ketika prajab itu adalah bagian dari proses pelatihan, menyiapkan dia menjadi PNS dari CPNS menjadi PNS, lalu di PNS sendiri nanti ada pelatihan-pelatihan lain yang menunjang tupoksinya dia, nah ini beda-beda laginih tergantung dengan jabatannya tapi kalau misalnya pelatihan khusus untuk disabilitas, karena jumlahnya juga engga terlalu banyak 2% itu setiap formasi di kita kan terakhir cuma 500 berarti 2%nya Cuma 10 secara khusus kayaknya saya belum pernah denger BPSDM membuat pelatihan secara</p>		
--	--	--	--

	<p>husus untuk disabilitas, belum ada sih, tapi pelatihan-pelatihannya mungkin pelatihan biasa yang diberikan untuk PNS Cuma sepertinya disesuaikan ketika itu disabilitas dia blanded tuh, misalnya dia disabilitas tunanetra pasti metode pelatihannya yang dia sesuaikan sama si pesertanya ini</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Narasumber menjelaskan tentang anggaran untuk disabilitas itu termasuk prioritas atau tidak 	<p>P : Tapi kalau ada anggaran untuk disabilitas itu termasuk prioritas atau tidak ?</p> <p>N: Kalau anggaran disabilitas si engga prioritas karena, bukan prioritas karena kita ada disabilitas yaudah kita siapin saja, misalnya SKPD nya nih besok ada CPNS disabilitas akan duduk disitu otomatis dia menyiapkan komputer, menyiapkan meja, menyiapkan lain-lain ya secara langsung</p>	<ul style="list-style-type: none"> anggaran disabilitas tidak prioritas SKPD selalu menyiapkan keperluan untuk CPNS disabilitas anggarannya ada dan menjadi tanggung jawab UKPD 	<ul style="list-style-type: none"> tidak prioritas menyiapkan keperluan untuk CPNS disabilitas Terkait anggaran sudah menjadi tanggung jawab UKPD

	<p>karena setiap ada orang baru mereka siapkan ulang keperluannya</p> <p>P : Berarti anggarannya sama seperti yang umum ya, tapi ada untuk disabilitasnya ?</p> <p>N: yang penting ada, mungkin misalnya gitu ya, mungkin misalnya dia tunanetra kan dia harus punya komputer yang ada brailnya seperti itu sih kita sampaikan, tetapi anggarannya memang ketika dia sudah duduk dia menjadi tanggung jawab si UKPD nya, pasti disediakan kalau pun itu tidak ontime gitu ya, tapi pasti anggarannya menjadi prioritas</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan kepada narasumber bagaimana sikap pelaksana kebijakan 	<p>P : Okey mengenai anggaran sudah selesai, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya bagaimana sikap pelaksana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BKD hanya mengikuti dan taat dengan peraturan daerah selama peraturan daerahnya masih berlaku • BKD setiap awal tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • mengikuti peraturan daerah • selalu baca propempera yang baru

<p>terhadap implementasi peraturan daerah No.10 Tahun 2011</p>	<p>kebijakan terhadap implementasi peraturan daerah No.10 Tahun 2011 ?</p> <p>N : Jadi kita sih ikutin peraturan daerah saja selama peraturan daerahnya masih berlaku ya kita taat dengan itu, jadi setiap awal tahun kan kita baca propempera yang baru itu apa saja ya, terus ditahun ini kita tidak ada perubahan yang terkait disabilitas</p>	<p>selalu baca propempera yang baru</p> <ul style="list-style-type: none"> • ditahun ini kita tidak ada perubahan yang terkait disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • tidak ada perubahan terkait disabilitas
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan apakah presentase 1 sampai 2% itu sudah optimal atau belum? Atau harus ditambah lagi presentasinya ? • Narasumber menjelaskan 	<p>P : Tapi menurut Mba Dieny sendiri 1 sampai 2% itu sudah optimal belum? Atau harus ditambah lagi presentasinya ?</p> <p>N: Kalau dari aku sih sebenarnya, selama ini kita buka formasinya dan setiap kita buka kan kita undang forum yang mana nih yang mau di buka, yang bisa kita</p>	<ul style="list-style-type: none"> • selama ini kita buka formasinya dan kita implikasikan kepada disabilitas yang tersedia • PNS itu maksimal usianya adalah 35 tahun • rata-rata mereka yang lulusnya diatas umur 35 tahun itu sedikit • terkait dengan persyaratan usia BKD langsung menyampaikan ke kemenpan ketika ada konsinyering, 	<ul style="list-style-type: none"> • implikasikan kepada disabilitas yang tersedia • maksimal usia PNS 35 tahun • langsung menyampaikan ke kemenpan ketika ada konsinyering • formasi 2% tidak terpenuhi

	<p>implikasikan kepada disabilitas yang ada yang tersedia, lulusan-lulusannya nah ini memang kita kesulitan, karena kalau PNS itu maksimal usianya adalah 35, mereka rata-rata diatas 35 lulusnya, karena kalau engga salah lulus SMA aja mereka baru diumur berapa ya, jadi mereka biasanya kalau lulusan diatas 35 biasanya sedikit, misalnya udah 30 tahun udah lumayan banyak katanya seperti itu, nah yang kaya gitu-gitu, paling kita tampung kita sampaikan ke kemenpan ketika ada konsinyering terkait dengan persyaratan usia, karena persyaratan usia ditetapkan langsung oleh pusat kan, jadi kita hanya menjalankan delegasi yang ada di Undang-Undang ASN, nah itu karena misalkan kita buka full pun tidak pernah ada formasi yang benar-benar full 2% itu</p>	<p>karena persyaratan usia ditetapkan langsung oleh pusat</p> <ul style="list-style-type: none">• tidak pernah ada formasi yang benar-benar full 2% itu terpenuhi• harus ditingkatin dan yang harusdi revisi adalah ketentuan khusus tentang disabilitas, misalkan PNS disabilitas	
--	--	---	--

	<p>terpenuhi, jadi menurut saya kalau misalkan ditingkatkan lagi itu juga belum ada, sebenarnya yang harus ditingkatkan di revisi adalah ketentuan khusus aja tentang disabilitas, kalau misalkan PNS disabilitas itu yang bisa mendaftar umurnya lebih panjang, terus yang ke 2 formasinya dibuka semua jurusan, sedangkan kita tidak boleh buka semua formasi jurusan, ketika ada jabatan formasinya harus line dengan kebutuhan yang ada, gitu</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menjelaskan informasi yang didapat bahwa kebanyakan penyandang disabilitas itu lulusan SMA, sedangkan formasi yang dibuka itu rata-rata S1 • Narasumber menjelaskan jenis formasi pekerjaan bagi 	<p>P : kebetulan informan aku juga penyandang disabilitas ASN, dan yang aku tarik informasinya adalah kebanyakan penyandang disabilitas itu lulusan nya SMA, sedangkan formasi yang dibuka itu rata-rata S1 dan akibat tidak terisi formasi yang sudah disediakan itu adalah pendidikan,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • formasi penyandang disabilitas paling banyak adalah guru disabilitas • pengolah yang mengurus di PTSP • teknik sipil di Dinas PTKRP 	<ul style="list-style-type: none"> • Guru disabilitas • Pengolah di PTPS • Teknik sipil

<p>penyandang disabilitas</p>	<p>dimana tidak semua penyandang disabilitas bisa menduduki bangku perkuliahan karena faktor ekonomi masing-masing penyandang disabilitas</p> <p>N: benar sekali</p> <p>P : tapi yang paling banyak mendapatkan formasi penyandang disabilitas itu jenisnya apa Mba ?</p> <p>I : paling banyak itu terakhir kita di guru disabilitas, lalu kita juga ada pengolah jadi kaya di PTSP kita ada pengurus *tidak jelas*, yang sering kita pantau pantaulah ya, bahkan kita juga punya teknik sipil di Dinas PTKRP itu disabilitasnya, rata-rata disabilitas fisik si.</p>		
-------------------------------	---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menyangkan kepada narasumber terkait jenis penyandang disabilitas yang susah untuk mendaftar 	<p>P : jenis penyandang disabilitas yang susah untuk mendaftar itu apa mba?</p> <p>N: Aku tidak tau ya kesusahan mereka itu dimana, karena rata-rata ketika disabilitas daftar kita pasti approve, bahkan ya, kalau misalnya kurang-kurang berkas apa yang tidak signifikan misalnya surat keterangan sehatnya tidak dilampirin itu kita minta untuk susulin aja, jadi ketika mereka daftar kita permudah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ketika disabilitas daftar kita dari BKD pasti approve 	<ul style="list-style-type: none"> • BKD akan mempermudah ketika mereka daftar
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> mendapatkan informasi bahwasannya penyandang disabilitas intelektual yang paling susah untuk mendapatkan pekerjaan • <i>Interviewer</i> menanyakan apakah di 	<p>P: Saya dapat informasi jenis penyandang disabilitas intelektual yang paling susah untuk mendapatkan pekerjaan</p> <p>N: Nah, kalau di DKI tidak pernah buka dan membagi itu, jadi kalau di beberapa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • di DKI semua disabilitas kita buka termasuk yang disabilitas Intelektual bisa daftar asalkan lulus • sampai sekarang memang belum ada lulusan disabilitas intelektual • ada 2 orang pekerja disabilitas tapi itu disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • semua disabilitas di DKI bias mendaftar • belum ada lulusan disabilitas intelektual • ada 2 orang penyandang

<p>lingkup BKD ada yang pekerja disabilitas</p>	<p>kementerian, dia hanya membuka untuk Tunanetra, tunadaksa misalnya gitu ya, kalau di DKI semua disabilitas kita buka termasuk yang disabilitas Intelektual bisa daftar asalkan lulus gitu, kita sempet waktu itu mau membagi atau kita bagi ya, ah engga deh di buka semua aja, kalau mereka lulus pun, disabilitas intelektual ini kan kalau minum obat kan bisa bekerja dengan baik, jadi memang dia di kondisi-kondisi tertentu aja yang tidak bisa kerjanya, tapi sampai sekarang memang belum ada tuh lulusan mereka itu,</p> <p>P: Tapi di lingkup sini ada yang pekerja disabilitas ?</p> <p>N: Disini kita ada di *tidak jelas* selatan tapi itu disabilitas fisik ini di Provinsi</p>	<p>fisik ini di Provinsi</p>	<p>disabilitas</p>
---	--	------------------------------	--------------------

	soalnya, di BKD ada 2 orang		
<ul style="list-style-type: none"> Narasumber menjelaskan bagaimana sikap dari pelaksana kebijakan dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 10 Tahun 2011 kepada penyandang disabilitas 	<p>P: Bagaimana sikap dari pelaksana kebijakan dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 10 Tahun 2011 kepada penyandang disabilitas?</p> <p>N: Kalo kita sih sosialisasi terkait PNS Disabilitas secara langsung itu tidak pernah, Cuma kalau misalnya hari disabilitas kita tuh di undang sama Dinas Sosial, nah itu pasti dikumpulin tuh rekan-rekan semuanya dan kita jadi narasumber seperti itu ajasih paling tidak. Kalau yanh harus sosialisasi itu lebih ke Dinas Sosial karena kita tidak punya kewenangan untuk sosialisasi, palingan kita sosialisasi ketika kita buka requitment kita sosialisasi halayak umum, jadi kita eeee misalnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> tidak pernah sosialisasi terkait PNS Disabilitas secara langsung apabila ada hari disabilitas BKD di undang sama Dinas Sosial untuk jadi narasumber yang mempunyai kewenangan untuk sosialisasi itu adalah Dinas Sosial BKD hanya melakukan sosialisasi ketika buka formasi requitment untuk tahun depan 	<ul style="list-style-type: none"> tidak ada sosialisasi langsung BKD menjadi narasumber Dinas social Sosialisasi formasi requitment

	<p>ada nih di UI fare kita sampaikan di UI Fare dan Trisakti Fare disitu kita sampaikan bahwa kita mau buka formasi tahun depan disabilitasnya ready ya, karena banyak peserta disabilitas yang hadir di dalam job fair itu, yang kaya gitu-gitu aja jadi, supaya mereka juga tau bahwa dibuka loh formasinya, gitu</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interviewer</i> menanyakan apakah pelaksanaan program di BKD Provinsi DKI Jakarta terkait pemenuhan hak sudah berjalan sesuai harapan 	<p>P: Dalam pelaksanaan program di BKD Provinsi DKI Jakarta terkait pemenuhan hak, apakah sudah berjalan sesuai yang di harapkan?</p> <p>I : kita tidak punya program khusus, karena kan penetapan formasi ya adanya tiap tahun atau kalau moratorium tergantung kebijakan pusat, hanya as long as itu dibuka kita pokoknya tetap 2% adalah angka minimal, jadi menurut aku</p>	<ul style="list-style-type: none"> • BKD tidak punya program khusus • BKD sudah mendukung proses sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah tersebut. • penetapan formasi ya adanya tiap tahun 2% adalah angka minimal 	<ul style="list-style-type: none"> • tidak ada program khusus • BKD mendukung proses peraturan Pemerintah Daerah • 2% adalah angka minimal

	<p>BKD sudah mendukung proses sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah tersebut.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Narasumber menjelaskan bagaimana pihak BKD Provinsi DKI Jakarta, berkomunikasi dengan organisasi-organisasi penyandang disabilitas • <i>Interviewer</i> menanyakan untuk 2 orang yang bekerja itu BKD memfasilitasi apa saja 	<p>P: Bagaimana pihak BKD Provinsi DKI Jakarta, berkomunikasi dengan organisasi-organisasi penyandang disabilitas?</p> <p>N: kita tuh pernah, sudah lama juga. Jadi aku punya kontak beberapa ketua seperti pertuni kontak-kontak lainnya, jadi ketika buka formasi biasanya aku undang rapat seperti itu ajasih, karena kebutuhan kita kan hanya di level itu y. terkait dengan pendayagunaan emang kita engga sejauh itu sih, ini masalah fasilitas yang bertanggung jawab bukan BKD lagi tapi perangkat daerah lainnya, jadi kita tuh memang terbatas di perekrutan SDM</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketika buka formasi biasanya BKD diundang rapat • masalah fasilitas yang bertanggung jawab bukan BKD lagi tapi perangkat daerah lainnya • BKD memang terbatas di perekrutan SDM • Apabila BKD buka formasi penetapan dari kemenpan kita jemreng mana yang bisa dibuka sama disabilitas yang ada di perhimpunan-perhimpunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Buka formasi • Bukan BKD yang bertanggung jawab terkait masalah fasilitas • Terbatasnya perekrutan SDM

	<p>jadi itu, palingan kalo kita mau buka formasi nah dpt penetapan dari kemenpan kita jemreng mana yang bisa dibuka sama disabilitas yang ada di perhimpunan-perhimpunan kalian tolong dipilih, nanti mereka pilihin gitu sih, setiap penghargaan di DKI Jakarta, kadang-kadang dicari yang memang ada disabilitasnya, jadi nanti penghargaan 10 tahun gitu kan ada banyak nih yang dapat 10 tahun nanti dicari salah satunya yang disabilits</p> <p>P: Kalau untuk BKD sendiri kan ada pekerja disabilitas 2 orang ya itu fasilitasnya apa saja?</p> <p>N : karena fisik dia engga ada sih</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Interviewer menanyakan perihal 	<p>P: Apa yang Ka Dieny ketahui tentang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PNS sendiri. Sebenarnya di SDGS turut serta dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Sdgs • PNS

<p><i>Sustainable Development Goals</i></p>	<p><i>Sustainable Development Goals point ke 8 yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan serta pekerja yang layak untuk semua ?</i></p> <p>N: Nah kalo ini kan bahasanya secara luas ya, kalo di PNS sendiri. Sebenarnya di SDGS turut serta dalam pembangunan pemerintahan dan birokrasi yang mendukung SDGS, ya paling tidak pengembangan sumber daya manusia mengarah kesana, mendukung kegiatan-kegiatan tersebut, hanya sebatas level itu aja sih.</p> <p>P: Tapi dengan adanya point ke 8 itu pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk pekerja sudah terpenuhi belum</p>	<p>pembangunan pemerintahan dan birokrasi yang mendukung SDGS, ya paling tidak pengembangan sumber daya manusia mengarah kesana, mendukung kegiatan-kegiatan tersebut, hanya sebatas level itu aja sih.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negara ini harus lebih <i>aware</i> harus terdata dengan baik disabilitas, dari kecil sehingga nanti mereka beranjak dewasa ketika mereka lulus SMA, kita tau mereka lulus apa, kita tau mau mau mengarahkan kerja apa. Sesuai dengan kemampuan yang mereka tau. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Aware</i>
---	--	--	--

	<p>kak ?</p> <p>N: Harusnya terpenuhi, hanya saja balik lagi bahwa, yang harus diperhatikan disabilitasnya sendiri, negara ini harus lebih <i>aware</i> harus terdata dengan baik disabilitas, dari kecil sehingga nanti mereka beranjak dewasa ketika mereka lulus SMA, kita tau mereka lulus apa, kita tau mau mengarahkan kerja apa. Sesuai dengan kemampuan yang mereka tau. Berangkat dari situ ketika sudah terdeteksi dengan baik, negara akan membuka lowongan pekerjaan yang sudah disiapkan untuk mereka. kuncinya kita harus aware terlebih dahulu sama mereka, karena mereka masih dipandang sebelah mata.</p>		
--	---	--	--

Lampiran 6 Axial Coding

Axial Coding

Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

- Minimal 2% seluruh jabatan yang ada di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, khususnya jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu wajib di isi oleh penyandang disabilitas;
- Setiap tahun dapat alokasi formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KEMENPAN RB), ketentuannya di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KEMENPAN RB), formasinya di buka dan diperentukan untuk disabilitas;
- Jika tidak ada yang lulus bisa diisi oleh umum;
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang disabilitas, tertera pada pasal 53 ayat 1 dan 2 itu tentang kesempatan kerja 1-2%;
- Pihak Dinas Tenaga Kerja sudah membuat komitmen dengan Pemerintah Pusat di tahun 2020 untuk membuat unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan;
- Fungsi dari unit layanan disabilitas ketenagakerjaan ini memperkuat terkait tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi;
- unit disabilitas kerjanya di bidang tenaga kerja pertama terkait dengan pelatihan tenaga kerja, kedua terkait dengan fasilitasi penempatan kerja atau memberikan pembinaan calon tenaga kerja penyandang disabilitas dan kepada pemberi kerja;
- mendampingi dalam hal pekerjaan bila mana perusahaan kesulitan dalam mempekerjakan disabilitas kita mendampingi;
- Konekin bersifat general tidak hanya berfokus pada pencarian kerja bagi penyandang disabilitas;
- Konekin pernah mengikuti forum yang diadakan Bappenas dan menulis paper tentang magang bagi penyandang disabilitas yang siap magang;
- Pada saat pandemi membuat program membantu disabilitas bekerja berkolaborasi dengan kitabisa.com dengan cara mengumpulkan dana dan menyalurkan modal usaha;
- Adanya pendampingan bagi pelaku usaha;
- Di Jakarta sudah mulai dilakukan *recruitment* CPNS untuk disabilitas, kemudian perusahaan-perusahaan juga melakukan hal yang sama;
- Perhatian terhadap penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan sudah mulai diperhatikan walaupun belum sepenuhnya oke, masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi.

Sumber Daya

- Anggaran disabilitas si engga prioritas;
- Misalnya SKPD nya nih besok ada CPNS disabilitas akan duduk disitu otomatis dia menyiapkan komputer, menyiapkan meja, menyiapkan lain-lain ya secara langsung karena setiap ada orang baru mereka siapkan ulang keperluannya;
- Jujur aja kami dalam hal ini tidak melihat adanya spesifikasi anggaran distabilitas. Mungkin kalau kami mengajukan, mungkin bisa;
- Konekin merupakan organisasi sosial non profit, insentif berasal dari mitra-mitra, donator, serta filantropis.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

- Kita undang seluruhnya, jadi forum disabilitas tunanetra, forum disabilitas segalanya, seperti tunawicara dan lain-lain;
- Nah forum-forum ini ternyata juga tidak menjangkau keseluruhan orang disabilitas yang ada;
- Jadikan kita minta, kita mau mereka juga punya data nih lulusan;
- Supaya kita juga bisa tau, ketika buka formasi kita *matching* istilahnya seperti itu ya, karena formasi yang dibutuhkan sama kita kan turunya dari MENPAN dan dari kebutuhan kita, engga semua nya *matching*;

Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

- Jadi, saya mempunyai beberapa kontak ketua seperti pertuni kontak-kontak lainnya, jadi ketika buka formasi biasanya saya undang rapat seperti itu ajasih, karena kebutuhan kita kan hanya di level itu;
- Organisasi disabilitas kerja, pertuni dari tunanetranya sendiri, dari tunadaksanya sendiri;
- Kita kan sering rapat-rapat dengan Dinas Sosial yang mengundang para organisasi disabilitas;
- Ketika Dinas Sosial mengadakan rapat pasti kami Dinas Tenaga Kerja di undang untuk menghadiri rapat tersebut;
-

Disposisi Atau Sikap Para Pelaksana

- Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya, selama ini kita buka formasinya dan setiap kita buka kan kita undang *forum* yang mana nih yang mau di buka;
- Sebenarnya yang harus ditingkatkan dan di revisi adalah ketentuan khusus aja tentang disabilitas, kalau misalkan PNS disabilitas itu yang bisa

mendaftar umurnya lebih panjang, terus yang kedua formasinya dibuka semua jurusan;

- Jadi kita merangkul dulu terlebih dahulu kepada perusahaan untuk mau mempekerjakan disabilitas;
- Selama ini perusahaan ragu akan kemampuann disabilitas;
- Sediakan fasilitas;
- Konsisten dalam memberikan konten-konten dan informasi mengenai disabilitas di Instagram;
- Menyediakan wadah diskusi setiap bulannya;
- Tersedia konektor di 23 provinsi;
- Yang memegang tanggungjawab terhadap Konekin yaitu seluruh anggota konekin itu sendiri;
- Konekin terus memberikan advokasi baik dari sisi pemberian informasi kemudian melakukan pemberdayaan kepada teman-teman disabilita;
- Konekin berkolaborasi dengan Bappenas untuk sosialisasi Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2019, selain itu juga berkolaborasi dengan UMKM-UMKM dan perusahaan-perusahaan.

Lingkungan Sosial, Ekonomi, Dan Politik

- Menjadi jembatan bagi perusahaan-perusahaan;
- Konekin berkolaborasi selalu bekerja sama dengan organisasi disabilitas;
- Ketika ada perusahaan yang merekrut disabilitas tentunya kami akan menghubungkan dengan organisasi disabilitas yang punya *talend-talend* disabilitas yang sudah siap bekerja, dan kami tidak menutup peluang kolaborasi, baik dengan pemerintahan pada saat itu, kolaborasi dengan bappenas dan dinas perpustakaan dan lain sebagainya, bkn, perusahaan swasta, organisasi disabilitas dan NGO, organisasi internasional juga;
- Program yang dijalankan Konekin berjalan lancar meskipun masih terdapat kendala.

Capaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* poin ke 8

- Dengan adanya *sustainable development goals* point ke- 8 sudah terpenuhi hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan itu memang sudah terpenuhi;
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu salah satu visi dan misinya bagaimana mensejahterakan masyarakat kota Jakarta, maju kotanya, bahagia warganya;
- *Support* dari Dinas Tenaga kerja yaitu Jakpreneur, fasilitas kesempatan kerja, yang dari sektor formal itu kuota 1-2%, perlindungan hukum kartu pekerja dan kartu disabilitas;

- Sedang dijalankan, pertumbuhan inklusif contohnya seperti pemberdayaan umkm disabilitas dan program prioritas lainnya;
- Kemudian pekerjaan yang layak di Undang-Undang No.8 Tahun 2011 sudah diamanatkan bahwa penyandang disabilitas minimal berarti tidak terbatas seharusnya tapi minimal sudah terekrut 2% di pemerintahan dan bumh kemudian 1% di swasta dan saat ini sebetulnya;
- Perusahaan dan bumh, saat ini belum mencapai target dimana bumh itu harusnya 2% tapi memang belum mencapai 2%;
- Dari data yang kami himpun tahun 2020, sumber datanya dari data olahan wajib lapor ketenagakerjaan provinsi, kabupaten dan kota, saat ini Bumh itu sudah ada 201 tenaga kerja disabilitas dengan total 26.430 jumlah tenaga kerja yang disabilitas, karena memang belum 2% nya tapi sudah bergerak ke arah menuju 2% bahkan lebih;
- Sektor swasta lebih banyak, saat ini dari 512.387 orang tenaga kerja sudah ada 4.276 tenaga kerja disabilitas;
- Dalam praktiknya sudah mencoba untuk memenuhi poin ke 8;
- Masih banyak yang perlu dibenahi dari mulai proses *recruitment*, aksesibilitas setelah disabilitas diterima kerja;
- memastikan pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan berkelanjutan kemudian pekerjaan yang layak, semua orang termasuk penyandang disabilitas itu berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, upah yang layak, perlakuan yang sama, serta fasilitas dan aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhannya.
- Salah satu keputusan pemerintah mendukung terwujudnya inklusi disabilitas di sektor pekerjaan;
- Sudah banyak regulasinya tapi tergantung implementasinya mau bagaimana, mau benar-benar dijalankan atau tidak;

Persepsi Penyandang Disabilitas Terhadap Akses Memperoleh Pekerjaan

- Kalau di perekrutan CPNS pengalaman aku dan pengalaman teman-teman itu DKI Jakarta memang 1 langkah lebih maju, karena dia berani menerima semua ragam disabilitas tanpa mensyaratkan ragam disabilitas tertentu dalam perekrutan PNS;
- ditempat saya itu ada satu orang *difable* sikososial juga yang diterima di SKPD saya dan itu sering jadi percontohan untuk daerah-daerah lain, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah berani menerima difabel sikososial sebagai ASN;
- Pengalaman teman-teman karena para pemberi kerja masih mengkotak-kotakan, dan yang paling terdiskriminasi adalah distabilitas intelektual dan distabilitas mental;
- Semua orang punya kesempatan yang sama, penyandang disabilitas bisa bebas meningkatkan skillnya, bisa leluasa untuk belajar dan lain

sebagainya, juga juga bisa mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing;

- Sejak tahun 2017 khususnya sudah terbuka *requitment* cpns itu untuk disabilitas sesuai amanat, bahwa pemerintah maupun bumh minimal merekrut 2% dari jumlah kursi dan kemudian swasta 1%;
- Pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta membuat unit layanan disabilitas bertugas terkait dengan pelatihan tenaga kerja, kedua terkait dengan fasilitasi penempatan kerja atau memberikan pembinaan calon tenaga kerja penyandang disabilitas dan kepada pemberi kerja;
- Ketiga mendampingi dalam hal pekerjaan bila mana perusahaan kesulitan dalam mempekerjakan disabilitas kita mendampingi;
- Keempat memberikan bantuan layanan perlindungan hukum dan juga perlindungan terhadap hubungan industrial seperti itu;

Lampiran 7 *Selective Coding*

Selective Coding

Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
<p>Menurut Sub Koordinator Bidang perencanaan pegawai BKD Provinsi DKI Jakarta, Minimal 2% seluruh jabatan yang ada di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, khususnya jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu wajib di isi oleh penyandang disabilitas, sebenarnya upaya yang kita lakukan adalah dari perekrutan pegawai, jadi paling tidak ketika perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bentuk nya Aparatur Sipil Negara (ASN) pasti alokasi formasinya itu untuk disabilitas, setiap tahun kita dapat alokasi formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KEMENPAN RB), ketentuannya di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KEMENPAN RB) itu, itu formasinya di buka dan diperentukan untuk disabilitas, kalau tidak terisi itu bisa di distitub jadi bisa substitut misalnya tidak ada penyandang disabilitas yang lulus, berarti formasi ini bisa di isi oleh umum, gitu tapi sudah final, jadi misalnya sampe proses pendaftaran tidak ada yang mendaftar, sampe proses seleksi tidak ada yang lulus baru yang umum bisa menduduki disitu. Menurut Seksi Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang disabilitas, tertera pada pasal 53 ayat 1 dan 2 itu tentang kesempatan kerja 1-2%, terkait dengan aturan tersebut kita mempunyai fungsi unit layanan disabilitas, pihak Dinas Tenaga Kerja sudah membuat komitmen dengan Pemerintah Pusat di tahun 2020 untuk membuat unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan, fungsi dari unit layanan disabilitas ketenagakerjaan ini memperkuat terkait tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi, unit disabilitas kerjanya di bidang tenaga kerja pertama terkait dengan pelatihan tenaga kerja, kedua terkait dengan fasilitasi penempatan kerja atau memberikan pembinaan calon tenaga kerja penyandang</p>

disabilitas dan kepada pemberi kerja, hal ini perusahaan BUMN dan BUMD, termasuk Instansi Pemerintah Daerah, yang ketiga mendampingi dalam hal pekerjaan bila mana perusahaan kesulitan dalam mempekerjakan disabilitas kita mendampingi.

Sumber daya

Menurut Sub Koordinator Bidang perencanaan pegawai BKD Provinsi DKI Jakarta, Kalau anggaran disabilitas si engga prioritas bukan prioritas karena kita ada disabilitas yaudah kita siapin saja, misalnya SKPD nya nih besok ada CPNS disabilitas akan duduk disitu otomatis dia menyiapkan komputer, menyiapkan meja, menyiapkan lain-lain ya secara langsung karena setiap ada orang baru mereka siapkan ulang keperluannya. Menurut Seksi Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Jujur aja kami dalam hal ini tidak melihat adanya spesifikasi anggaran distabilitas. Mungkin kalau kami mengajukan, mungkin bisa. Namun kami sadar dong dalam hal pandemi ini ada segi prioritas tertentu.

Karakteristik organisasi pelaksana

Menurut Sub Koordinator Bidang perencanaan pegawai BKD Provinsi DKI Jakarta, Kita undang seluruhnya, jadi forum disabilitas tunanetra, forum disabilitas segalanya, seperti tunawicara dan lain-lain, kami tanya disana itu lulusannya itu apa saja, nah forum-forum ini ternyata juga tidak menjangkau keseluruhan orang disabilitas yang ada, jadikan kita minta, kita mau mereka juga punya data nih lulusan , *fresh graduate* yang di lingkup mereka itu pendidikannya apa saja sih, supaya kita juga bisa tau, ketika buka formasi kita *matching* istilahnya seperti itu ya, karena formasi yang dibutuhkan sama kita kan turunya dari MENPAN dan dari kebutuhan kita, engga semua nya *matching*.

Komunikasi antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

Menurut Sub Koordinator Bidang perencanaan pegawai BKD Provinsi DKI Jakarta, Jadi, saya mempunyai beberapa kontak ketua seperti pertuni kontak-kontak lainnya, jadi ketika buka formasi biasanya saya undang rapat seperti itu

ajasih, karena kebutuhan kita kan hanya di level itu. Menurut Seksi Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Organisasi disabilitas kerja, pertuni dari tunanetranya sendiri, dari tunadaksanya sendiri, kita kan sering rapat-rapat dengan Dinas Sosial yang mengundang para organisasi disabilitas, ketika Dinas Sosial mengadakan rapat pasti kami Dinas Tenaga Kerja di undang untuk menghadiri rapat tersebut.

Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Menurut Sub Koordinator Bidang perencanaan pegawai BKD Provinsi DKI Jakarta, kalau dari saya pribadi sih sebenarnya, selama ini kita buka formasinya dan setiap kita buka kan kita undang *forum* yang mana nih yang mau di buka, yang bisa kita implikasikan kepada disabilitas yang ada yang tersedia, lulusan-lulusannya nah ini memang kita kesulitan, karena kalau PNS itu maksimal usianya adalah 35, mereka rata-rata diatas 35 lulusnya. Sebenarnya yang harus ditingkatkan dan di revisi adalah ketentuan khusus aja tentang disabilitas, kalau misalkan PNS disabilitas itu yang bisa mendaftar umurnya lebih panjang, terus yang kedua formasinya dibuka semua jurusan. Menurut Seksi Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Jadi kita merangkul dulu terlebih dahulu kepada perusahaan untuk mau mempekerjakan disabilitas, karena kan selama ini perusahaan ragu akan kemampuann disabilitas, nah disitulah peran kita untuk memberikan kesadaran bagi mereka lewat disabilitas sebenarnya bisa bekerja di segala bidang yang tidak memerlukan fasilitas khusus. Kalau selama itu mereka kerjanya harus ada kamar-mandinya sekian-sekian.

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Menurut Seksi Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Sekarang yang kita lakukan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB), alumni Sekolah Luar Biasa (SLB), sekarang kita lebih mudah bertemunya, kita ke sekolah minta bantuan untuk

benghubungi alumni-alumni dengan mengundang perusahaan, jadi perusahaan juga kita undang dalam acara itu untuk melihat potensi si Sekolah Luar Biasa (SLB) ini bakal seperti apa dan bagaimana seandainya mereka membutuhkan tenaga kerja yang bagaimana, seperti itu sih.

Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGS) Point ke 8 Tentang Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Serta Pekerja yang Layak Untuk Semua di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Menurut Seksi Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Dengan adanya *sustainable development goals* point ke- 8 sudah terpenuhi hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan itu memang sudah terpenuhi dan kami berusaha dan berupaya dalam hal ini bagaimana perekonomian pegawai di DKI Jakarta setara, sejajar dan tidak membeda-bedakan. Intinya Pemerintah DKI Jakarta bukan Dinas Tenaga Kerja saja, tapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu salah satu visi dan misinya bagaimana mensejahterakan masyarakat kota Jakarta, maju kotanya, bahagia warganya, dalam hal ini *support* dari Dinas Tenaga kerja yaitu Jakpreneur, fasilitas kesempatan kerja, yang dari sektor formal itu kuota 1-2%, perlindungan hukum kartu pekerja dan kartu disabilitas. Menurut KonekIndonesia, Kalau terpenuhi, praktiknya sudah coba dilakukan. Tapi memang masih butuh dukungan dan banyak peningkatan. Setiap visi baik dari proses *requitmen* yang akses disabilitas, kemudian setelah penyandang disabilitas itu diterima bekerja, juga bagaimana pola pengembangan karir, karena memberikan kesempatan penyandang disabilitas bekerja itu bukan hanya saat *regruitment* saja tapi akan berkelanjutan sampai usia pensiun. Itu yang masih menjadi pr bersama, tetapi kami percaya dengan kolaborasi dan *political will* dari seluruh *stake holder* khususnya Pemerintah pasti point 8 ini bisa terimplementasikan dengan optimal dan dengan adanya point ke 8 ini tentunya menjadi pedoman untuk semua kebijakan untuk semua program Pemerintah maupun swasta yang betul-betul memperhatikan bahwa

penyandang disabilitas ini perlu diikutsertakan baik didalam kebijakan maupun program-program. Menurut Penyandang disabilitas selaku Aparatur Sipil Negara di Provinsi DKI Jakarta, Iya itu mendukung, salah satu keputusan pemerintah mendukung terwujudnya inklusi disabilitas di sektor pekerjaan, tapi implementasinya yang harus di dorong, yang seperti saya bilang tadi kan. Kalau kebijakan regulasi itu udah banyak salah satunya dari *sustainable development goals* itukan di tanda tangani oleh Pemerintah juga, nah itu sudah banyak regulasinya tapi tergantung implementasinya mau bagaimana, mau benar-benar dijalankan atau tidak.

Persepsi

Menurut Penyandang disabilitas Aparatur Sipil Negara di Provinsi DKI, Kalau di perekrutan CPNS pengalaman aku dan pengalaman teman-teman itu DKI Jakarta memang 1 langkah lebih maju, karena dia berani menerima semua ragam disabilitas tanpa mensyaratkan ragam disabilitas tertentu dalam perekrutan PNS, karena ditempat saya itu ada satu orang *difable* sikosial juga yang diterima di SKPD saya dan itu sering jadi percontohan untuk daerah-daerah lain, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah berani menerima difabel sikosial sebagai ASN. Menurut KonekIndonesia, Pengalaman teman-teman karena para pemberi kerja masih mengkotak-kotakan, dan yang paling terdiskriminasi adalah distabilitas intelektual dan distabilitas mental belum banyak memberi kerja yang mau mempekerjakan karna masih meragukan kemampuan yang dimilikinya. Saat ini yang paling banyak tantangannya adalah penyandang disabilitas intelektual karena dari segi mental, kalau mental itu tergantung derajatnya dan tergantung perusahaannya, tapi kalau intelektual itu masih sangat susah si, peluangnya masih sangat kecil untuk bisa mendapatkan pekerjaan, seperti *down syndrom*, tunagrahita peluangnya itu masih sangat dikit untuk bekerja. Saya juga penyandang disabilitas dan saya juga bekerja sebagai ASN di Kemetrian Hukum dan Ham. Dimana sejak tahun 2017 khususnya sudah terbuka *requitment* cpns itu untuk disabilitas sesuai amanat, bahwa pemerintah

maupun bumh minimal merekrut 2% dari jumlah kursi dan kemudian swasta 1% , ini sudah mulai banyak artinya, 2 tahun belakangan aku beberapa kali terlibat di proses diskusi forum *human kapital* namanya itu perkumpulan dari (*human resorsh* BUMN), mereka melakukan rekrutmen bersama untuk penyandang disabilitas yang nantinya akan ditempatkan di BUMN, meskipun belum seluruhnya ya, tapi skrng sudah banyak penempatan disabilitas di bumh salah satu terbaiknya ada di perbankan seperti di bri, mandiri kemudian mandiri syariah , telkomsel com dan lainnya. Berikut data-data BUMN dan SWASTA. Menurut Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta, Pak Andi Mustazab selaku seksi penempatan tenaga kerja, Pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta membuat unit layanan disabilitas bertugas terkait dengan pelatihan tenaga kerja, kedua terkait dengan fasilitasi penempatan kerja atau memberikan pembinaan calon tenaga kerja penyandang disabilitas dan kepada pemberi kerja, hal ini perusahaan BUMN dan BUMD, termasuk Instansi Pemerintah Daerah, yang ketiga mendampingi dalam hal pekerjaan bila mana perusahaan kesulitan dalam mempekerjakan disabilitas kita mendampingi, ke empat memberikan bantuan layanan perlindungan hukum dan juga perlindungan terhadap hubungan industrial seperti itu.

Lampiran 8 Foto-foto



Foto Bersama dengan Pak Andi Mustazab sebagai Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Ibu Aslamiah sebagai Pengantar Kerja Madya di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta



Zoom Bersama dengan Agatha Febriani Anjasmari selaku Penyandang Disabilitas Tunanetra



Zoom Bersama Chintia Otenta (Pihak KonekIndonesia) selaku *Platform* Sosial



Foto Bersama dengan Ibu Dieny Istiqomah Alfitri sebagai Sub Koordinator Bidang Perencanaan Pegawai BKD Provinsi DKI Jakarta

Lampiran 9: Presentase Plagiarism

ORIGINALITY REPORT			
21 %	21 %	5 %	8 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	repository.ub.ac.id Internet Source		2 %
2	jmiap.ppj.unp.ac.id Internet Source		1 %
3	www.bkn.go.id Internet Source		1 %
4	repository.unpas.ac.id Internet Source		1 %
5	openjournal.unpam.ac.id Internet Source		1 %
6	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source		1 %
7	jurnal.iakmi.id Internet Source		1 %
8	Submitted to Hawaii Preparatory Academy Student Paper		1 %
9	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper		1 %